

Profil Perkembangan

Kabupaten Aceh Barat

2024

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Aceh Barat**



**Pj. BUPATI ACEH BARAT
Drs. MAHDI EFENDI**



BUPATI ACEH BARAT

KATA SAMBUTAN BUPATI ACEH BARAT

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku **Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024** dapat terselesaikan dengan baik.

Kami menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang telah berupaya mengumpulkan data, menyusun dan mencetak buku Profil Perkembangan Kependudukan ini. Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini berisi gambaran perkembangan kependudukan yang dianalisa secara komprehensif dari segi kualitas, kuantitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan. Selesaiannya penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan upaya tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat.

Harapan kami dengan adanya buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 ini semoga dapat memenuhi dan membantu perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan agar lebih terarah dan tepat sasaran. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan instansi terkait yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024.

Meulaboh, Juli 2024

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

Drs. MAHDI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan. Buku ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, adapun ruang lingkup yang dibahas dalam buku ini adalah terkait perkembangan kependudukan dibidang kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun 2023.

Informasi perkembangan kependudukan merupakan informasi strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Buku profil perkembangan kependudukan ini disusun dan dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan data-data pendukung dalam penyusunan buku ini, khususnya kerjasama terkait data non-registrasi seperti dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Semoga buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Aceh Barat ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Aceh Barat.

Meulaboh, Agustus 2024
**Pt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**

EVI DARNI, S.Kep.,MKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730626 199202 2 001

DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI ACEH BARAT	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	4
1.3. Manfaat	5
1.4. Konsep dan Definisi.....	5
1.5. Dasar Hukum	9
BAB II GAMBARAN UMUM KAB. ACEH BARAT.....	11
2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi	11
2.2. Gambaran Ekonomi Daerah.....	13
2.3. Potensi Daerah Kabupaten Aceh Barat.....	16
2.4. Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah.....	21
2.5. Wilayah Rawan Bencana	22
2.6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.....	23
BAB III SUMBER DATA	26
3.1. Data Registrasi	26
3.2. Data Non Registrasi	26
3.3. Pengolahan Data	27
3.4. Analisis dan Penyajian Data	28
BAB IV PERKEMBANGAN BIDANG KUANTITAS PENDUDUK.....	29
4.1. Jumlah Penduduk	29
4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	32
4.3. Rasio Kepadatan Penduduk (<i>Population Density Ratio</i>)	33
4.4. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>).....	35
4.5. Susunan Umur dan Piramida Penduduk	37
4.6. Umur Median	39
4.7. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	40
4.8. Proforsi Penduduk Menurut Status Perkawinan	42

4.9. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah.....	46
4.10. Jumlah Penyandang Disabilitas	47
4.11. Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)	50
BAB V PERKEMBANGAN BIDANG KUALITAS PENDUDUK	53
5.1. Jumlah Kelahiran	53
5.2. Angka Kematian Ibu (<i>Maternal Mortality Rate</i>)	55
5.3. Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate</i>)	57
5.4. Proforsi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	59
5.5. Jumlah Penduduk Usia Sekolah.....	61
5.6. Angka Partisipasi Kasar (APK)	63
5.7. Angka Partisipasi Murni (APM).....	64
5.8. Proforsi Penduduk Menurut Agama	66
5.9. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	68
5.10. Angka Pengangguran	70
5.11. Proforsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	71
BAB VI PERKEMBANGAN BIDANG MOBILITAS PENDUDUK	78
6.1. Perpindahan Penduduk (Migrasi).....	78
6.2. Migrasi Masuk (<i>In-Migration</i>).....	82
6.3. Migrasi Keluar (<i>Out-Migration</i>)	84
6.4. Migrasi Netto (<i>Nett-Migration</i>)	85
BAB VII KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.....	87
7.1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK).....	89
7.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL).....	91
7.3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).....	92
7.4. Kepemilikan Akta Kelahiran	94
7.5. Kepemilikan Akta Kematian.....	98
7.6. Kepemilikan Akta Perkawinan	102
7.7. Kepemilikan Akta Perceraian	103
7.8. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	105
BAB VIII PENUTUP	109
8.1. Kesimpulan	109
8.2. Saran dan Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	1 Luas Wilayah, Jumlah Mukim dan Gampong Menurut Kecamatan.....	12
Tabel 2.2.	1 Laju Pertumbuhan Riil PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha.....	15
Tabel 2.4.	1 Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Aceh Barat	21
Tabel 4.1.	1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Aceh Barat Berdasarkan Kecamatan.....	30
Tabel 4.1.	2 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Barat Tahun 2023	31
Tabel 4.2.	1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Aceh Barat Tahun 2022-2023.....	32
Tabel 4.3.	1 Luas dan Kepadatan Penduduk berdasarkan kecamatan 2022-2023	34
Tabel 4.4.	1 Rasio Ketergantungan Penduduk Menurut Usia Tahun 2023.....	36
Tabel 4.5.	1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023	38
Tabel 4.6.	1 Umur Median Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023	40
Tabel 4.7.	1 Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2023	41
Tabel 4.8.	1 Jumlah Penduduk menurut status perkawinan dan kecamatan Tahun 2023.....	44
Tabel 4.9.	1 Jumlah Penduduk menurut Golongan Darah dan Kecamatan Tahun 2023	46
Tabel 4.10.	1 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas Tahun 2023.	49
Tabel 4.11.	1 Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut SHDK Tahun 2023.....	51
Tabel 5.1.	1 Perkembangan Angka Kelahiran Kasar Tahun 2022-2023.....	54
Tabel 5.2.	1 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.....	56

Tabel 5.3. 1 Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.	58
Tabel 5.4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	59
Tabel 5.5. 1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah menurut Kecamatan Tahun 2023.	61
Tabel 5.6. 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia Sekolah Tahun 2022/2023.....	64
Tabel 5.7. 1 Angka Partisipasi Murtni (APM) Usia Sekolah Tahun 2022/2023.	65
Tabel 5.8. 1 Jumlah Penduduk Kab. Aceh Barat Menurut Agama Tahun 2023.....	67
Tabel 5.9. 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Menurut Kecamatan 2023.....	69
Tabel 5.10. 1 Angka Pengangguran Laki-laki dan Perempuan Tahun 2023.....	70
Tabel 5.11. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2023.	74
Tabel 6.1. 1 Migrasi Penduduk Kab. Aceh Barat Tahun 2022 dan 2023.....	82
Tabel 6.2. 1 Migrasi Masuk Penduduk Ke Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023.	83
Tabel 6.3. 1 Migrasi Keluar Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.	84
Tabel 6.4. 1 Migrasi Netto Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.	85
Tabel 7.1. 1 Kepemilikan KK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	90
Tabel 7.2. 1 Kepemilikan KTP-el menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	91
Tabel 7.3. 1 Kepemilikan KIA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.	93
Tabel 7.4. 1 Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Usia Tahun 2023.	96
Tabel 7.4. 2 Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2023.....	97

Tabel 7.5. 1 Kepemilikan Akta Kematian Menurut Jumlah Kematian.....	100
Tabel 7.5. 2 Kepemilikan Akta Kematian Menurut Kecamatan Tahun 2023.....	101
Tabel 7.6. 1 Kepemilikan Buku Nikah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2023.	103
Tabel 7.7. 1 Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023.....	104
Tabel 7.7. 2 Perceraian menurut Faktor Penyebab Tahun 2023.	105
Tabel 7.8. 1 Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tahun 2023.....	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. 1 Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat.....	13
Gambar 2.2. 1 Grafik Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	14
Gambar 4.1. 1 Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2022-2023.....	30
Gambar 4.1. 2 Grafik Persentase Jumlah Penduduk Tahun 2022-2023	31
Gambar 4.4. 1 Grafik Ketergantungan Penduduk Tahun 2023.....	36
Gambar 4.5. 1 Piramida Penduduk Kab. Aceh Barat Tahun 2023	39
Gambar 4.7. 1 Grafik Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022-2023	42
Gambar 4.8. 1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Perkawinan.	45
Gambar 4.9. 1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Tahun 2023.	47
Gambar 4.10. 1 Grafik Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2023.	49
Gambar 4.11. 1 Grafik Jumlah Penduduk menurut SHDK Tahun 2023.....	51
Gambar 5.1. 1 Grafik Perkembangan Angka Kelahiran Kasar Tahun 2022-2023.	54
Gambar 5.4. 1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023.	60
Gambar 5.5. 1 Grafik Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2023.	62
Gambar 5.8. 1 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2023.	68
Gambar 5.10. 1 Grafik Angka Pengangguran Laki-laki dan Perempuan Tahun 2023.	70
Gambar 6.1. 1. Grafik Migrasi Penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2023	82

Gambar 6.4. 1 Grafik Migrasi Netto Penduduk Tahun 2022-2023.....	86
Gambar 7.1. 1 Grafik Persentase Kepemilikan KK Tahun 2023.....	90
Gambar 7.3. 1 Grafik Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2023.....	93
Gambar 7.4. 1 Grafik Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2023.....	97
Gambar 7.5. 1 Grafik Kepemilikan Akta Kematian Tahun 2023	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam semua aspek pembangunan. Paradigma baru tentang pembangunan sudah bergeser pada pentingnya pembangunan berdimensi pada manusia (*people centered development*). Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung makna yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan, penduduk harus menjadi subjek dan objek dalam pembangunan. Selain itu, pembangunan berwawasan kependudukan juga bermakna pembangunan sumberdaya manusia yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 (empat) di dunia, yaitu sebesar 280.725.428 jiwa menurut data konsolidasi bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri periode semester II tahun 2023, yang terdiri dari 141.671.644 Jiwa Laki-laki (50,5%) dan 139.053.784 Jiwa Perempuan (49,5%). Sementara itu, jumlah penduduk Aceh pada tahun 2023 tercatat mencapai 5.515.839 jiwa di mana laki-laki berjumlah 2.759.685 jiwa dan perempuan berjumlah 2.756.164 jiwa. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah.

Para perencana pembangunan memandang bahwa Jumlah penduduk yang besar adalah sebagai asset sekaligus sebagai beban di dalam pembangunan. Sebagai asset, apabila dapat ditingkatkan baik kualitas maupun keahliannya akan mampu meningkatkan produksi nasional dan pada gilirannya akan meningkatkan pula pendapatan nasional. Namun Jumlah penduduk yang besar tersebut juga akan menjadi

beban jika kualitas sumber daya manusianya tidak mampu bersaing dan hanya menjadi beban bagi pemerintah.

Selain itu, permasalahan serta isu kependudukan adalah merupakan isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga mengintegrasikan berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan adalah pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Bagaimana mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaannya dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan serta peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan, maka penyusunan pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan juga memerlukan dukungan dan kerja sama yang baik secara lintas sektoral, sehingga ketersediaan data yang lebih akurat, terkini, tepat waktu, relevan, komprehensif, konsisten, dan berkesinambungan merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini juga berlaku untuk data kependudukan sebagai dasar penyusunan kebijakan kependudukan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, sehingga diharapkan pendayagunaan data akan dapat dilakukan secara optimal, akurat dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan yang akan

dilaksanakan. Data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya merupakan elemen penting dan fondasi awal dalam penentuan arah kebijakan pembangunan kependudukan. Keberadaan sistem ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, bukan saja di bidang kependudukan tetapi juga pembangunan pada umumnya.

Pengembangan sistem informasi kependudukan juga merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak mengingat langkanya informasi yang diperlukan bagi perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, banyak program pembangunan dan kegiatan bisnis yang tidak berwawasan kependudukan. Akibatnya, banyak kebijakan kementerian dan lembaga pemerintah dan bahkan kegiatan industri dan bisnis menghasilkan dampak kependudukan dan sosial yang negatif. Salah satu penyebabnya adalah karena terbatasnya akses mereka terhadap informasi dan data kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota yang dilakukan oleh Bupati”. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan menambahkan bahwa “Untuk menyusun profil perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota, Bupati membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan”.

Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkewajiban menyusun profil

perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, dengan hadirnya profil perkembangan kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan kependudukan baik dari sisi kebijakan umum dengan berbagai pencapaian target.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perkembangan penduduk Kabupaten Aceh Barat, baik perkembangan masa lampau, maupun perkembangan kedepannya, gambaran secara statistik menyangkut variabel jumlah penduduk, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan dan kematian sebagai sumber data yang disusun setiap semester, sehingga dapat dicapai sasaran yang diinginkan dari setiap kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Adapun tujuan spesifik pada penyusunan buku profil perkembangan kependudukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan kependudukan dalam bentuk data dan indikator kependudukan yang meliputi kualitas penduduk, kuantitas penduduk, mobilitas penduduk dan kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Sebagai bentuk analisis dan evaluasi terhadap situasi kependudukan pada tingkat kabupaten dan kecamatan untuk kemudian dipergunakan sebagai penetapan kebijakan dan program;
3. Memberi saran dan rekomendasi dalam rangka upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan komitmen para perencana dan pelaku pembangunan tentang isu dan persoalan kependudukan;

1.3. Manfaat

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini adalah :

- ✓ Dalam pembangunan sebagai dasar :
 - Perumusan kebijakan kependudukan (kuantitas, kualitas & mobilitas penduduk);
 - Perencanaan kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk);
 - Pertimbangan penetapan “ekonomi unggulan” daerah;
 - Perencanaan tata ruang, penyediaan infrastruktur, dan pengembangan wilayah;
 - Penentuan segmentasi dan prioritas program-program pembangunan.
- ✓ Dalam pemerintahan untuk:
 - Mengetahui besaran jumlah penduduk;
 - Penentuan status wilayah administrasi;
 - Penentuan alokasi anggaran;
 - Mengetahui potensi pembayar pajak;
 - Menentukan daftar pemilih;
 - Pelayanan publik (pelayanan perizinan, pelayanan transportasi dan komunikasi, pemberian identitas dan bukti diri, pelayanan sosial dasar lainnya)

1.4. Konsep dan Definisi

1. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut (UU Nomor 10 Tahun 1992);
2. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan

serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU Nomor 24 Tahun 2013);

3. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24 Tahun 2013);
4. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UU Nomor 24 Tahun 2013);
5. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (UU Nomor 24 Tahun 2013);
6. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (UU Nomor 52 Tahun 2009);
7. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2009);
8. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (UU Nomor 10 Tahun 1992);
9. **Mobilitas Penduduk** adalah gerak keruangan penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu (UU Nomor 10 Tahun 1992)

10. **Profil** adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu (Sunaryo Urip, BPS)
11. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (UU Nomor 24 Tahun 2013);
12. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (UU Nomor 23 Tahun 2006);
13. **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2006);
14. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan** selanjutnya disebut SIAK adalah sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (UU Nomor 95 Tahun 2019);
15. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (UU Nomor 24 Tahun 2013);
16. **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (UU Nomor 24 Tahun 2013);
17. **Sumber Data** adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau rekam ke dalam berbagai bentuk media oleh instansi/lembaga;

18. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
20. **Angka Kelahiran Total** atau *Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan masa reproduksinya;
21. **Lahir Hidup** adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan;
22. **Penduduk Usia Kerja** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
23. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
24. **Pengangguran** adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survei atau sensus sedang tidak berkerja dan sedang mencari kerja;
25. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
26. **Bukan Angkatan Kerja** adalah penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas;
27. **Lahir Mati** adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan;
28. **Angka Kematian Bayi** atau *Infant Mortality Rate (IMR)* adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

29. **Angka Kematian Ibu** atau *Maternal Mortality Rate (MMR)* adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya;
30. **Peristiwa Penting Lainnya** adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin;

1.5. Dasar Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Buku dan Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT

2.1. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat memiliki luas wilayah darat 2.927,95 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 957,38 km² dan garis pantai sepanjang 54,84 km. Secara administratif Kabupaten Aceh Barat terbagi dalam 12 kecamatan, 36 kemukiman, dan 322 gampong. Sebanyak 192 desa diantaranya berada di dataran dan 83 desa terletak di lembah. Hanya 47 desa yang terletak di lereng, Meulaboh merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04°06' - 04°47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur.

Kabupaten Aceh Barat memiliki batas wilayah di sebelah utara adalah Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tengah; di sebelah selatan yaitu Samudera Hindia dan Kabupaten Nagan Raya; di sebelah timur yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya; serta yang membatasi sebelah barat yaitu Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Jaya.

Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Samatiga merupakan kecamatan yang memiliki kemukiman terbanyak yaitu 6 (enam) mukim. Jumlah gampong (desa) terbanyak terdapat di Kecamatan Kaway XVI dan Woyla dengan masing-masing jumlah gampong sebanyak 43 gampong. Kecamatan terluas adalah Sungai Mas yang menempati 26,70% wilayah Aceh Barat. Daerah ini sebagian besar masih berupa hutan, sedangkan kecamatan terkecil adalah Johan Pahlawan yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Barat. Luas kecamatan ini hanya 44,91 Km² atau hanya 2% dari luas Kabupaten Aceh Barat.


Jika melihat dari luas wilayah per kecamatan, maka terdapat tiga kecamatan terluas yaitu Kecamatan Sungai Mas (26%), Kecamatan Kaway XVI (17%) dan Kecamatan Pante Ceureumen (17%). Selain itu, di tiga kecamatan tersebut masih banyak terdapat lahan tidur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Adapun luas wilayah menurut kecamatan dan peta batas wilayah administrasi Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.1. dan gambar-2.1.1. berikut.

Tabel 2.1 1
Luas Wilayah, Mukim dan Gampong Menurut Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	luas dari Kabupaten (%)	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Johan Pahlawan	Meulaboh	44,91	2,00	4	21
2	Kaway XVI	Peureumeu	510,18	17,00	3	44
3	Sungai Mas	Kajeung	781,73	26,00	2	18
4	Woyla	Kualah Bhee	249,04	9,00	3	43
5	Samatiga	Suak Timah	140,69	5,00	6	32
6	Bubon	Layeung	129,58	4,00	3	17
7	Arongan Lambalek	Drien Rampak	130,06	4,00	2	27
8	Pante Ceureumen	Pante Ceureumen	490,25	17,00	4	25
9	Meureubo	Mereubo	112,87	4,00	2	26
10	Woyla Barat	Pasie Malie	123,54	4,00	2	24
11	Woyla Timur	Tangkeh	132,06	5,00	2	26
12	Panton Reu	Meutulang	83,04	3,00	3	19
Total Luas			2.927,95	100,00	36	322

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2024.

Gambar 2.1. 1
Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat




2.2. Gambaran Ekonomi Daerah

Kinerja perekonomian Aceh mencerminkan kondisi yang semakin membaik. Selama tiga tahun terakhir, kondisi ekonomi Aceh tanpa memperhitungkan migas mencapai pertumbuhan positif. Meski masih di bawah capaian nasional, ekonomi Aceh tanpa migas pada tahun 2014 tumbuh sebesar 1,65 persen. Secara bersamaan, kinerja ekonomi Aceh dengan migas juga menunjukkan pertumbuhan yang optimis selama tahun 2011-2014 yaitu dari 4,38 persen pada tahun 2011, lalu naik menjadi 4,95 persen pada tahun 2012 dan berlanjut sampai dengan tahun 2014 mencapai sebesar 4,13 persen, sedangkan 2015 mencapai 4,34 persen. Struktur PDRB Aceh ADHB pada tahun 2014 (dengan migas) menunjukkan bahwa dua sektor yang merupakan *leading* sektor bagi perekonomian Aceh ialah sektor pertanian yang mencapai 26,92 persen dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 14,75 persen. Sektor dengan kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Aceh ialah sektor pertambangan dan penggalan yang mencapai 10,71 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 0,56 persen dengan nilai PDRB sebesar 4,59 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi dari tahun 2013 dan tahun 2015 masing-masing sebesar 3,90 dan 4,24 persen dengan nilai mencapai 4,77 dan 5,14 triliun rupiah. Pada Tahun 2016, PDRB konstan wilayah ini menyentuh angka 5,32 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,35 persen.

Gambar 2.2. 1
Grafik Nilai PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2016



Sumber : Bappeda Kabupaten Aceh Barat, 2017.

Pada Tahun 2012-2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat masih dibawah angka Provinsi Aceh dan Nasional. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kedepan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berbagai program yang telah direncanakan baik bersumber dari Dana APBK, DAK maupun Dana Desa.

Tabel 2.2. 1
Laju Pertumbuhan Riil PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,17	5,96	4,59	7,10	7,39
Pertambangan dan Penggalian	-21,05	-2,97	-3,95	0,86	-22,32
Industri Pengolahan	9,86	6,51	4,61	2,88	9,93
Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	3,92	5,19	6,93	9,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,41	9,11	9,08	8,19	6,01
Konstruksi	5,58	6,16	6,64	4,53	8,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,30	3,31	2,82	1,27	1,44
Transportasi dan Pergudangan	3,40	5,00	3,75	3,92	1,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,71	3,83	4,71	3,34	7,80
Informasi dan Komunikasi	6,73	4,74	5,50	4,21	5,21
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,95	0,88	-1,56	-2,70	9,95
Real Estate	1,10	1,83	3,48	2,99	4,52
Jasa Perusahaan	1,81	1,83	1,35	2,38	1,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,35	4,42	4,46	5,29	9,25
Jasa Pendidikan	4,45	3,53	3,33	5,92	4,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,40	5,72	5,81	7,15	10,84
Jasa lainnya	4,31	3,05	4,04	5,36	6,70
PDRB	0,56	3,90	3,36	4,24	3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat, 2017.

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari hasil Tipologi Klassen dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) sektor yang maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Aceh Barat yakni sektor: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Konstruksi dan (3) Jasa Pendidikan. Ketiga sektor ini jika dikembangkan dengan prioritas maka akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat masih terdapat 5 (lima)

sektor lainnya yang masih relatif tertinggal dan butuh upaya yang serius untuk pengembangannya seperti sektor: (1) Transportasi dan pergudangan; (2) Penyediaan akomodasi dan makanan; (3) Jasa Perusahaan; (4) Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.

Adapun yang menjadi basis perekonomian di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) selama 7 tahun terakhir adalah sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan; (3) Pengadaan Listrik dan Gas; (4) Konstruksi; (5) Perdagangan Besar dan Eceran; (6) Penyediaan akomodasi makan dan minum; (7) Jasa Keuangan dan Asuransi; (8) *Real Estate*; dan (9) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Adapun sektor non Basis di Kabupaten Aceh Barat adalah: (1) Industri Pengolahan; (2) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (3) Transportasi dan Pergudangan; (4) Informasi dan komunikasi; (5) Jasa Perusahaan; (6) Jasa Pendidikan; (7) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan (8) Jasa lainnya.

Sedangkan yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan penggabungan analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ) dan analisis Shift Share, terdapat 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Aceh Barat adalah sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pengadaan Listrik dan Gas dan (3) Konstruksi.

2.3. Potensi Daerah Kabupaten Aceh Barat

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Kriteria produk

unggulan adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing.

Terdapat 11 macam faktor yang dapat menentukan tingkat keunggulan suatu komoditi yaitu sebagai berikut : skill, bahan baku, modal, sarana produksi/usaha, teknologi, sosial budaya, manajemen, pasar, harga, penyerapan tenaga kerja dan peranannya dalam ekonomi. Adapun pembagian sektor potensi daerah di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari: peternakan dan perikanan; kehutanan dan perkebunan; tanaman pangan dan hortikultura; industri serta perdagangan dan jasa.

a). Sektor Peternakan dan Perikanan

Dalam sektor ini, Kabupaten Aceh Barat menyimpan beberapa potensi yang terdiri dari usaha budidaya ikan kolam, tambak ikan, sapi, kerbau, kambing dan unggas. Untuk sektor perikanan, kegiatan budidaya ikan kolam menghasilkan produksi 189,9 ton pada Tahun 2015. Budidaya ini diusahakan di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Budidaya terluas terletak di Kecamatan Meureubo dan Samatiga, jenis ikan yang banyak di panen adalah jenis Ikan Mas. Ikan Nila dan Ikan Lele.

Untuk sektor peternakan, jenis ternak besar yang dominan dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat adalah kerbau dan sapi. Sedangkan untuk ternak kecil yaitu Kambing dan Domba. Disisi lain, jenis unggas yang umum dikonsumsi dan dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat seperti Ayam Kampung, Ayam Pedaging dan Itik.

b). Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat terletak pada ketinggian 0-150 meter diatas permukaan laut (dpl), ditinjau dari tingkat kesesuaian lahan Kabupaten Aceh Barat sangat cocok untuk pengembangan sub sektor perkebunan.

Selama beberapa tahun terakhir ini perekonomian Aceh Barat sangat ditopang oleh sub sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit dan karet.

Dalam sektor ini Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi dengan hasil produksi pada tahun 2015 terdiri dari usaha perkebunan karet (16.955 ton); kelapa (1.269 ton); kelapa sawit (66.851 ton); kopi (85 ton); lada (0,1 ton); kakao (214 ton) dan pinang (316 ton), dengan luas areal perkebunan rakyat yang terus bertambah dari tahun ke tahun (BPS Kabupaten Aceh Barat, 2015).

Dengan luas areal hutan produksi (HP) sebesar 4.813,67 hektar membuka peluang yang baik bagi investor untuk mengembangkan usahanya pada bidang pengelolaan hasil hutan seperti penanaman tanaman industri, jernang, budidaya rotan, damar, kayu cendana dan pengelolaan hasil hutan non kayu lainnya serta usaha mebel melalui pendirian sentra-sentra industri hasil hutan.

c). Sektor Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah agraris memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar. Sebagian besar lahannya berada di daratan rendah dan mendatar, subsektor tanaman pangan merupakan sumber mata pencaharian yang paling dominan bagi sebagian besar masyarakat Aceh Barat khususnya di daerah pedesaan. Sub sektor tanaman pangan dalam sektor pertanian mencakup tanaman tani (padi sawah dan padi ladang), palawija (jagung, tanaman kacang dan ubi-ubian) dan holtikultura yang mencakup tanaman sayuran, buahan dan tanaman hias.

Dalam sektor ini di Kabupaten Aceh Barat terdapat potensi usaha tani seperti padi sawah dan tanaman holtikultura yakni cabai, kacang panjang, kangkung, ketimun, dan berbagai macam buah-buahan seperti durian, mangga, rambutan dan langsung. Produk-produk tersebut merupakan hasil usaha pertanian

yang dominan di konsumsi oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat dan tersebar secara merata di setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat.

d). Sektor Industri

Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi untuk pengembangan sektor industri, khususnya industri kecil atau industri rumah tangga yang didominasi oleh industri kerajinan tangan, produk makanan dan minuman, jasa dan material bangunan. Jenis industri yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat masih berorientasi pada kebutuhan lokal sehingga sebagian besar industri yang beroperasi masih menggunakan cara-cara tradisional. Bila dilihat menurut jenis barang yang dihasilkan, industri dapat dikelompokkan menjadi industri tradisional, industri makanan minuman, industri jasa dan industri bangunan.

Jumlah industri tradisional di Kabupaten Aceh Barat hingga saat ini sebanyak 883 usaha dengan menyerap tenaga kerja sejumlah 2.413 pekerja. Sementara itu jumlah industri makanan dan minuman yang memproduksi sepanjang tahun 2015 sebanyak 512 unit dengan menampung sebanyak 2.207 orang tenaga kerja. Selain itu, jumlah industri bahan bangunan yang beroperasi sejumlah 324 usaha dengan tenaga kerja 1.085 orang. Semua industri jasa yang tercatat di Kabupaten Aceh Barat adalah 609 usaha dengan tenaga kerja 1.408 orang. Semua jenis industri ini termasuk industri mikro yang jumlahnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

e). Sektor Jasa, Wisata dan Perdagangan

Selain berbagai jenis objek wisata dan situs-situs budaya yang berkaitan dengan nilai sejarah, pembangunan sub sektor pariwisata menitikberatkan pada pelestarian seni budaya lokal yang sudah terkenal ke manca negara seperti Rapa'i, Rapa'i Saman, Seudati dan debus yang diharapkan dapat menarik minat para

wisatawan baik lokal maupun manca negara untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Barat. Sektor ini juga membutuhkan beberapa prasarana pendukung seperti hotel dan penginapan demi kenyamanan wisatawan.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Barat juga menyimpan potensi alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi objek wisata seperti pantai, sungai maupun objek wisata sejarah dan kuliner. Keadaan ini tentunya mendapat sentuhan dari pihak swasta yang juga sekaligus merupakan peluang usaha di Kabupaten Aceh Barat.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat penting di dalam perputaran roda perekonomian di suatu wilayah. Sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat suplai dan permintaan (*demand*). Perkembangan sektor perdagangan dapat tercermin dari salah satu indikator, yaitu banyaknya surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan. Perdagangan utama yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah jual beli produk pangan seperti beras dan bahan pokok lainnya. Perdagangan lain yang cukup dominan adalah perdagangan hasil bumi seperti hasil pertanian dan perkebunan misalnya perdagangan sawit.

Harga perdagangan eceran beras sebagai bahan makanan pokok masyarakat selama tahun 2013 mengalami fluktuasi. Harga terendah adalah 10.000 rupiah/Kg yang terjadi pada bulan Januari. Lalu naik menjadi 13.000 rupiah/Kg pada bulan-bulan selanjutnya dan menurun lagi menjadi 12.500 rupiah/Kg pada akhir tahun. Barang yang juga mengalami fluktuasi harga adalah minyak tanah, mentega, daging sapi, daging ayam, minyak goreng dan gula pasir. Kenaikan harga tersebut biasa terjadi menjelang perayaan hari raya. Semua barang dagangan tersebut diperjualbelikan oleh usaha perdagangan. Secara umum, Kabupaten Aceh Barat memiliki peluang pengembangan sektor perdagangan yang

cukup besar apalagi ditopang oleh makin banyaknya infrastruktur transportasi yang memperlancar proses perdagangan dan distribusi komoditi dari dan menuju wilayah ini.

2.4. Penggunaan Lahan dan Potensi Pengembangan Wilayah

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, ladang tegalan, areal budidaya perikanan darat, semak belukar dan hutan. Alokasi ruang terbesar berupa hutan primer yaitu mencapai luas 115.235.90 Ha atau 39,36 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 51.014,20 Ha atau 17,42 persen.

Sedangkan, seluas 166.250,10 Ha atau 43,22 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan lindung dan kawasan budidaya di pantai barat-selatan khususnya Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. 1
Kawasan Lindung di Wilayah Kabupaten Aceh Barat

No.	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan	Penekanan
1.	Kawasan Lindung	Gunung Leuser	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
2.	Kawasan Lindung wilayah Sungai	Wilayah sungai Woyla – Batee	Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya alam	Konservasi sumber daya air, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air

2.5. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang Patahan Semangko yang membentang di seluruh wilayah pantai barat Aceh. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat meliputi :

- Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai barat yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki resiko dampak parah yaitu pada perkotaan Meulaboh;
- Potensi bencana longsor; daerah yang diprediksi masih akan mengalami ancaman bencana longsor adalah Kecamatan Pantai Ceuremen dan Kecamatan Sungai Mas;
- Potensi puting beliung; daerah yang diprediksikan memiliki potensi puting beliung adalah Kecamatan Pantai Ceuremen, Kecamatan Sungai Mas dan sebagian Kecamatan Pantou Reu;
- Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) di sekitar perkotaan Meulaboh dan banjir bandang di wilayah DAS Krueng Meureubo dan Krueng Woyla;
- Potensi abrasi dan erosi di Kabupaten Aceh Barat berada pada Kecamatan Johan Pahlawan;
- Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh dibawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim

global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan. Potensi kekeringan ini berada di Kecamatan Meureubo, Johan Pahlawan, Samatiga dan sebagian Arongan Lambalek;

- Potensi bencana kebakaran; berupa kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Samatiga, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Timur, Woyla Barat, dan Bubon;

2.6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026.

Kebijakan pembangunan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan. Kebijakan dan hasil pembangunan tahun kedua (2024) sangat menentukan keberhasilan pembangunan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tahun ini rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun harus mampu membangun komitmen dari kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Adapun **tema pembangunan tahun 2024** ini adalah :

“Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif, Menyediakan Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Produktivitas Guna Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.”

Tahun ini merupakan tahun politik yang ditandai dengan penyelenggaraan pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk mensukseskan acara ini pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan seluruh masyarakat, dan mengoptimalkan peran aparatur pemerintahan gampong agar untuk meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Pada tahun ini kebijakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

dengan cara meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang dilakukan melalui penyediaan sarana pertanian, peningkatan cakupan sumber daya air pertanian yang dilakukan penyediaan sarana pertanian serta akses pemasaran produk pertanian.

Sementara itu, tujuan dan sasaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 disusun secara realistis dan terukur (kualitatif dan kuantitatif) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, tujuan dan sasaran rencana pembangunan Aceh tahun 2023-2026, capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan periode sebelumnya, isu strategis dan arah kebijakan nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025 yang berada pada tahapan pembangunan ke empat atau periode terakhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Aceh Barat.

Fokus pembangunan RPJPD tahap ke empat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Disisi lain juga diharapkan, kelembagaan politik dan hukum berjalan dengan baik ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak azasi manusia, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat, serta terjaganya keberlangsungan implementasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat sehingga menjadi modal bagi terwujudnya perdamaian.

Untuk mewujudkan tujuan dan fokus pembangunan yang telah tertuang didalam RPJPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2025, maka disusun secara rinci tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026 dengan

memperhatikan hasil capaian kinerja periode sebelumnya, isu strategis dan kebijakan pembangunan Aceh dan Nasional. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat;
2. Terbebasnya masyarakat dari dampak resiko bencana;
3. Terlestarikannya sumber daya alam untuk masa depan;
4. Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata;
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan daya saing daerah;
6. Terwujudnya kehidupan sosial politik dan keagamaan yang harmoni;
7. Terwujudnya keamanan pangan;

BAB III SUMBER DATA

3.1. Data Registrasi

Data utama yang digunakan dalam penyusunan buku profil perkembangan kependudukan adalah Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Konsolidasi Bersih merupakan data kependudukan dari pelayanan perekaman dan pencatatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) TERPUSAT versi 10.0.0. yang terhubung secara nasional dan terpusat yang dikelola oleh oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. DKB tersebut selanjutnya di distribusikan ke provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia setiap semester/tahun untuk mendukung pemanfaatan data dan pelayanan informasi administrasi kependudukan. Sehubungan penyusunan profil perkembangan kependudukan merupakan kegiatan yang dilakukan selama periode tahunan, maka data yang digunakan dibuku ini adalah DKB Semester-2 tahun 2023.

3.2. Data Non Registrasi

Data non-registrasi digunakan sebagai data yang digunakan untuk melengkapi data registrasi. yaitu data lintas sektor yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat, Bappeda Kabupaten Aceh Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu data lintas sektor yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan ini juga berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang merupakan bahan pendukung dalam penyajian informasi

untuk mengetahui indikator yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas kependudukan seperti : Jumlah kepemilikan buku nikah, jumlah kasus perceraian sepanjang tahun 2023, data jumlah penyandang disabilitas, angka kelahiran dan angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat serta data-data lainnya.

3.3. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan agar dapat dilakukan analisis terhadap data utama dan data pendukung. Sumber data utama pada penyusunan buku profil ini merupakan data konsolidasi bersih yang tersimpan di dalam sistem *database* kependudukan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pengolahan *database* pada profil perkembangan kependudukan pada tahun 2024 ini tidak lagi menggunakan aplikasi *Oracle Database 11g Release 2*. Hal ini diakibatkan karena sejak bulan April 2022 yang lalu seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sudah menerapkan SIAK TERPUSAT, sehingga otomatis *database* kependudukan sudah tidak tersedia lagi pada server kabupaten/kota.

Namun, pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sudah menyediakan aplikasi Pelayanan Daerah (PPDKKD) yang dapat diakses melalui website <https://pelayanan.dukcapil.kemendagri.go.id> yang berisikan data-data agregat kependudukan masing-masing kabupaten/kota. Meskipun tidak begitu lengkap data yang disajikan pada aplikasi tersebut, pihak Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota bisa mengajukan permintaan data-data lain yang belum tersedia pada aplikasi tersebut sesuai kebutuhan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta.

3.4. Analisis dan Penyajian Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan interpretasi terhadap berbagai data yang dikumpulkan sehingga dapat menjadi suatu informasi seperti : mengetahui kuantitas dan kualitas penduduk baik berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan sebagainya.

Analisis dan penyajian data dalam penulisan buku profil perkembangan kependudukan adalah untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan atau dinamika penduduk pada tahun 2023. Analisis dan penyajian data kependudukan akan disajikan ke dalam bentuk tabel dan grafik, selanjutnya dilakukan interpretasi sehingga mudah dibaca serta dipahami dalam mengambil suatu kesimpulan. Hasil dari analisis kependudukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencana maupun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan untuk dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi, mengingat pentingnya faktor penduduk sebagai objek dan subjek dari perencanaan pembangunan.

BAB IV


PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN BIDANG KUANTITAS PENDUDUK

4.1. Jumlah Penduduk

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jumlah penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk di setiap kecamatan selama periode 3 (tiga) tahun terakhir yaitu jumlah penduduk tahun 2021, 2022 dan 2023. Dimana pada tahun-tahun tersebut terjadi banyak dinamika masyarakat di Kabupaten Aceh Barat sebagai dampak adanya program pembangunan. Pada dekade tujuh puluhan hampir setiap daerah pertumbuhan penduduk yang tinggi serta masalah tidak meratanya penduduk disetiap daerah. Terutama antara lain daerah pedesaan dan perkotaan. Masalah jumlah penduduk perlu diperhatikan karena penduduk sebagai sumber daya ekonomi, selain itu sebagai modal dasar pembangunan, juga merupakan objek bagi pembangunan.

Secara demografis, jumlah penduduk tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 204.475 jiwa yang terdiri dari 102.917 laki-laki dan 101.558 perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 101 persen, artinya penduduk laki-laki lebih besar satu persen dibanding perempuan. Jika dilihat dari komposisi penduduk, penduduk terbanyak berada di Kecamatan Johan Pahlawan yang menjadi ibukota Kabupaten Aceh Barat, yaitu 64.983 jiwa dan penduduk terkecil berada di Kecamatan Sungai Mas sebesar 4.499 jiwa. Adapun perkembangan jumlah penduduk kabupaten Aceh Barat berdasarkan kecamatan tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut :

Gambar 4.1. 1
Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2023



Tabel 4.1. 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021-2023

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2021 (Jiwa)	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)
1	Johan Pahlawan	63.597	63.892	64.983
2	Kaway XVI	21.177	21.449	21.802
3	Sungai Mas	4.308	4.385	4.499
4	Woyla	13.628	13.799	14.192
5	Samatiga	15.842	15.956	16.250
6	Bubon	6.787	6.828	7.000
7	Arongan Lambalek	11.951	12.033	12.289
8	Pante Ceureumen	11.316	11.524	11.876
9	Meureubo	30.198	30.463	31.308
10	Woyla Barat	7.810	7.872	8.047
11	Woyla Timur	5.216	5.236	5.374
12	Panton Reu	6.581	6.686	6.855
Jumlah Penduduk		198.411	200.123	204.475

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, 2024.


Sementara itu, jumlah penduduk tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat mengalami kenaikan yaitu bertambah sebanyak 4.352 Jiwa yang terdiri dari 50,3% laki-laki dan 49,7% perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Johan Pahlawan	32.493	50,00	32.490	50,00	64.983	31,78
Kaway XVI	10.930	50,13	10.872	49,87	21.802	10,66
Sungai Mas	2.302	51,17	2.197	48,83	4.499	2,20
Woyla	7.097	50,01	7.095	49,99	14.192	6,94
Samatiga	8.222	50,60	8.028	49,40	16.250	7,95
Bubon	3.501	50,01	3.499	49,99	7.000	3,42
Arongan Lambalek	6.221	50,62	6.068	49,38	12.289	6,01
Pante Ceureumen	5.960	50,19	5.916	49,81	11.876	5,81
Meureubo	15.954	50,96	15.354	49,04	31.308	15,31
Woyla Barat	4.076	50,65	3.971	49,35	8.047	3,94
Woyla Timur	2.697	50,19	2.677	49,81	5.374	2,63
Panton Reu	3.464	50,53	3.391	49,47	6.855	3,35
Jumlah	102.917	50,33	101.558	49,67	204.475	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023.

Gambar 4.1. 2
Grafik Persentase Jumlah Penduduk
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023



Jika dilihat dari tabel dan gambar di atas, komposisi penduduk terbanyak masih berada di Kecamatan Johan Pahlawan yaitu sebesar 64.983 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Meureubo dan Kaway XVI sebesar 31.308 dan 21.802 jiwa. Penduduk terkecil masih berada di Kecamatan Sungai Mas sebanyak 4.499 jiwa dan Woyla Timur sebesar 5.374 jiwa. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sudah

dapat memetakan gambaran dan kondisi persebaran penduduk di masing-masing kecamatan. Dari grafik tersebut terlihat bahwa persebaran penduduk tidak merata, penduduk Kabupaten Aceh Barat secara mayoritas berada di Kecamatan Johan Pahlawan. Hal tersebut bila dibiarkan begitu saja akan menyebabkan disparitas yang tinggi baik dari segi kecemburuan sosial maupun dalam hal pemerataan pembangunan.

4.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Adapun pertumbuhan penduduk dari tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. 1
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	Johan Pahlawan	63.892	64.983	1,42	1,41
2	Kaway XVI	21.449	21.802	0,95	0,96
3	Sungai Mas	4.385	4.499	0,89	0,79
4	Woyla	13.799	14.192	0,98	0,91
5	Samatiga	15.956	16.250	1,05	0,98
6	Bubon	6.828	7.000	0,78	0,79
7	Arongan Lambalek	12.033	12.289	0,89	0,85
8	Pante Ceureumen	11.524	11.876	0,83	0,82
9	Meureubo	30.463	31.308	1,27	1,24
10	Woyla Barat	7.872	8.047	0,92	0,84
11	Woyla Timur	5.236	5.374	0,84	0,81
12	Panton Reu	6.686	6.855	0,86	0,79
Jumlah		200.123	204.475	1,14	1,11

Sumber : DKB Kemendagri & BPS Kabupaten Aceh Barat, 2024.

Dari tabel di atas dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Barat paling besar terjadi pada tahun 2023 rata-rata sebesar 1,11 persen. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa satu pihak sumber daya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi, apabila lapangan pekerjaan tersedia cukup.

4.3. Rasio Kepadatan Penduduk (*Population Density Ratio*)

Kepadatan penduduk pada hakekatnya merupakan komponen penduduk berdasarkan geografis, dimana data kepadatan penduduk dapat dilihat apakah komposisi tersebut merata atau tidak, oleh karena itu kepadatan dapat dilihat menurut wilayah administrasi yang lebih kecil. Melalui kepadatan penduduk dapat dilihat dimana saja terjadi pemusatan penduduk. Indikator kepadatan ini dinyatakan dalam persentase, sehingga dapat dilihat polanya. Persebaran penduduk selain untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, sebab antara jumlah penduduk dan kepadatan penduduk belum tentu memiliki kesamaan.

Kepadatan penduduk paling tidak dipengaruhi tiga faktor yaitu letak geografi, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan iklim dan kesuburan tanah merupakan faktor geografi utama yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk disuatu wilayah. Sedangkan faktor sosial dan ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap persebaran penduduk antara lain budaya dan tujuan hidup penduduk serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Sementara faktor demografi yang cukup berpengaruh, diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi.

Tabel 4.3. 1
Luas dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021-2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²		
			2021	2022	2023
1	Johan Pahlawan	44,91	1.416	1.423	1.447
2	Kaway XVI	510,18	42	42	43
3	Sungai Mas	781,73	5,5	5,6	5,8
4	Woyla	249,04	55	55	57
5	Samatiga	140,69	113	113	116
6	Bubon	129,58	52	53	54
7	Arongan Lambalek	130,06	92	93	94
8	Pante Ceureumen	490,25	23	24	24
9	Meureubo	112,87	268	270	277
10	Woyla Barat	123,54	63	64	65
11	Woyla Timur	132,06	39	40	41
12	Panton Reu	83,04	79	81	83
Jumlah Total		2.927,95	67,76	68,35	69,84

Sumber : Dinas Dukcapil dan BPS Kab. Aceh Barat, 2024. (diolah)

Dari tabel 4.3.1. diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk yang menempati urutan pertama adalah Kecamatan Johan Pahlawan. Dengan luas wilayah yang hanya 2% (44,91 Km²,) dari luas Kabupaten Aceh Barat pada Tahun 2023, namun kepadatan penduduknya mencapai angka 1.447 jiwa tiap kilo meter persegi. Sementara itu, luas wilayah Kecamatan Meureubo dan Samatiga yang tidak terlalu besar (masing-masing sebesar 112,87 Km² dan 140,69 Km²) menyebabkan tingkat kepadatan penduduknya menempati urutan kedua dan ketiga tertinggi di Aceh Barat yaitu berada di kisaran angka 277 dan 116 jiwa tiap kilo meter persegi.

Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sungai Mas yang tiap kilometer persegi hanya dihuni oleh 6 jiwa. Tingkat kepadatan ini pun tidak berubah secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada penambahan penduduk yang berarti disini. Selain karena faktor daerah tertinggal dan terpencil, angka migrasi masuk disini pun hampir tidak ada.

4.4. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*)

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Jika daerah tersebut tidak dapat mengakses setiap tekanan tersebut, maka akan berakibat menurunnya kualitas hidup dan lingkungan. Penyebaran penduduk yang tidak merata sebenarnya bersifat universal, karena banyak dijumpai hampir di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia. Gejala yang perlu dikemukakan disini adalah peningkatan prosentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan antara lain yang disebabkan adanya urbanisasi setiap tahun dan urbanisasi ini terus diperkirakan meningkat jumlahnya dan bertambah dikemudian hari. Adapun rasio ketergantungan


penduduk Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 4.4. 1
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kelompok Usia dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Kelompok Usia			Jumlah Penduduk	Dependency Ratio (%)
	Umur Muda (0-14)	Umur Produktif (15-64)	Umur Tua (65+)		
Johan Pahlawan	17.941	43.997	3.045	64.983	47,70
Kaway XVI	5.576	14.545	1.681	21.802	49,89
Sungai Mas	1.072	3.167	260	4.499	42,06
Woyla	3.554	9.811	827	14.192	44,65
Samatiga	3.881	11.036	1.333	16.250	47,25
Bubon	1.664	4.846	490	7.000	44,45
Arongan Lambalek	3.058	8.439	792	12.289	45,62
Pante Ceureumen	3.064	8.117	695	11.876	46,31
Meureubo	8.614	21.165	1.529	31.308	47,92
Woyla Barat	1.920	5.598	529	8.047	43,75
Woyla Timur	1.391	3.678	305	5.374	46,11
Panton Reu	1.751	4.713	391	6.855	45,45
Jumlah	53.486	139.112	11.877	204.475	46,99

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 4.4. 1
Grafik Ketergantungan Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kelompok Usia dan Kecamatan Tahun 2023



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan total di Aceh Barat adalah 46,99 per 100 penduduk usia kerja, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Aceh Barat mempunyai tanggungan sekitar 47 penduduk usia non produktif. Sementara itu, rasio ketergantungan tertinggi berada di Kecamatan Kaway XVI sebesar 49,89 per 100 penduduk usia kerja, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 49 orang usia non produktif.

4.5. Susunan Umur dan Piramida Penduduk

Dalam pengetahuan tentang kependudukan, dikenal istilah karakteristik penduduk yang berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting adalah umur dan jenis kelamin, atau yang sering juga disebut struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dapat dilihat dalam umur satu tahunan (*single age*) dan yang dikelompokkan dalam kelompok umur lima tahunan.

Pengelompokan penduduk menurut umur dapat digunakan untuk mengetahui apakah penduduk di suatu wilayah dianggap penduduk muda apabila penduduk usia dibawah 15 tahun mencapai sebesar 40 persen atau lebih dari jumlah seluruh penduduk. Sebaliknya penduduk disebut penduduk tua apabila jumlah penduduk usia 65 tahun keatas 10 persen dari total penduduk. Karakteristik penduduk menurut umur dapat ditabulasi silang dengan jenis kelamin atau dapat juga ditabulasi silang dengan karakteristik sosial misalnya penduduk menurut umur dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk menurut umur dengan tempat tinggal, penduduk menurut umur dengan status pekerjaan dan masih banyak lainnya.

Informasi tentang jumlah penduduk untuk kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan penduduk sebagai pelaku pembangunan. Keterangan atau informasi tentang penduduk menurut umur yang

terbagi dalam kelompok umur lima tahunan, sangat penting dan dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan kebijakan kependudukan terutama berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat dipandang sebagai beban sekaligus juga modal dalam pembangunan.


Dengan mengetahui jumlah dan persentase penduduk di tiap kelompok umur, dapat diketahui berapa besar penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk yang belum produktif (usia 0-14) termasuk bayi dan anak (usia 0-4) dan penduduk yang dianggap kurang produktif (usia 65 tahun keatas). Selain itu, kelompok umur tersebut juga berguna untuk melihat persentase penduduk yang berpotensi sebagai modal dalam pembangunan yaitu penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk sebagai berikut :

Tabel 4.5. 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut
Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	8.659	7.969	16.628
5-9	9.502	8.785	18.287
10-14	9.537	9.034	18.571
15-19	7.810	7.765	15.575
20-24	8.221	7.946	16.167
25-29	8.075	7.905	15.980
30-34	7.795	7.846	15.641
35-39	7.983	8.195	16.178
40-44	7.637	7.950	15.587
45-49	7.032	7.220	14.252
50-54	6.464	6.182	12.646
55-59	4.944	4.884	9.828
60-64	3.624	3.634	7.258
65-69	2.398	2.359	4.757
70-74	1.521	1.647	3.168
75+	1.715	2.237	3.952
Jumlah	102.917	101.558	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023.

Gambar 4.5. 1
Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023 (diolah)

4.6. Umur Median

Umur median adalah umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Berdasarkan umur median, penduduk di suatu daerah dikategorikan sebagai berikut:

1. **Penduduk muda**, jika umur median kurang dari 20 tahun
2. **Penduduk *intermediate***, jika umur median antara 20-30 tahun
3. **Penduduk tua**, jika umur median lebih dari 30 tahun

Kegunaan dari umur median adalah untuk mengukur tingkat pemusatan penduduk pada kelompok-kelompok umur tertentu. Adapun umur median Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6. 1
Umur Median Kabupaten Aceh Barat Menurut
Kelompok Umur Tahun 2023

Kelompok Umur	Penduduk		Kumulatif	
	n	%	n	%
0-4	16.628	8,13	16.628	8,13
5-9	18.287	8,94	34.915	17,08
10-14	18.571	9,08	53.486	26,16
15-19	15.575	7,62	69.061	33,77
20-24	16.167	7,91	85.228	41,68
25-29	15.980	7,82	101.208	49,50
30-34	15.641	7,65	116.849	57,15
35-39	16.178	7,91	133.027	65,06
40-44	15.587	7,62	148.614	72,68
45-49	14.252	6,97	162.866	79,65
50-54	12.646	6,18	175.512	85,84
55-59	9.828	4,81	185.340	90,64
60-64	7.258	3,55	192.598	94,19
65-69	4.757	2,33	197.355	96,52
70-74	3.168	1,55	200.523	98,07
>75	3.952	1,93	204.475	100,00
JUMLAH	204.475	100		

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB), SMT-II Tahun 2023 (diolah)

Dengan demikian, umur median penduduk pada Tahun 2023 adalah **25,33 tahun**, yang berarti setengah penduduk Kabupaten Aceh Barat berusia di bawah 25,33 tahun dan setengahnya lagi berusia lebih tua dari 26,33 tahun. Umur median ini terletak di antara kelompok umur 30 dan 34 tahun. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 dikategorikan sebagai *penduduk tua* yaitu umur median penduduk lebih dari 30 tahun ke atas.

4.7. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin bisa menggambarkan perubahan komponen kependudukan seperti kelahiran, kematian dan migrasi menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (RJK). RJK adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin adalah

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Besar kecilnya rasio jenis kelamin ini dipengaruhi oleh rasio jenis kelamin waktu lahir (*sex ratio at birth*) biasanya perbandingan antara bayi laki-laki dan perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bagi laki-laki per 100 bayi perempuan. Selain itu RJK juga dipengaruhi oleh pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan perempuan dan pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan.


Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender. Terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui betapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi untuk meningkatkan perempuan dalam parlemen. Adapun rasio jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. 1
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio	Keterangan
	Laki-laki (♂)	Perempuan (♀)	Total (♂+♀)		
Johan Pahlawan	32.493	32.490	64.983	100	Dalam 100 ♀ ada 100 ♂
Kaway XVI	10.930	10.872	21.802	101	Dalam 100 ♀ ada 101 ♂
Sungai Mas	2.302	2.197	4.499	105	Dalam 100 ♀ ada 105 ♂
Woyla	7.097	7.095	14.192	100	Dalam 100 ♀ ada 100 ♂
Samatiga	8.222	8.028	16.250	102	Dalam 100 ♀ ada 102 ♂
Bubon	3.501	3.499	7.000	100	Dalam 100 ♀ ada 100 ♂
Arongan Lambalek	6.221	6.068	12.289	103	Dalam 100 ♀ ada 103 ♂
Pante Ceureumen	5.960	5.916	11.876	101	Dalam 100 ♀ ada 101 ♂
Meureubo	15.954	15.354	31.308	104	Dalam 100 ♀ ada 104 ♂
Woyla Barat	4.076	3.971	8.047	103	Dalam 100 ♀ ada 103 ♂
Woyla Timur	2.697	2.677	5.374	101	Dalam 100 ♀ ada 101 ♂
Panton Reu	3.464	3.391	6.855	102	Dalam 100 ♀ ada 102 ♂
Jumlah	102.917	101.558	204.475	101	Dalam 100 ♀ ada 101 ♂

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023 (diolah)

Gambar 4.7. 1
Grafik Perkembangan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2022 s.d 2023



Dari tabel 4.7.1. serta gambar diatas terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 mengalami jumlah rasio jenis kelamin penduduk yang sama dengan tahun 2022 sebesar 101. Hal ini bermakna bahwa dalam 100 orang perempuan di Kabupaten Aceh Barat terdapat 101 orang penduduk laki-laki. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk per kecamatan terbanyak terdapat di Kecamatan Kecamatan Sungai Mas (105).

4.8. Proforsi Penduduk Menurut Status Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1). Mengenai sahnya suatu perkawinan, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu (pasal 2 ayat 1). Kemudian, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatatan nikah (pasal 2).

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat bagi negara antara lain untuk penelitian sosial dan demografis tentang pola pembentukan keluarga, ukuran keluarga dan sebagainya. Selain itu, manfaat lainnya adalah untuk penelitian keturunan, silsilah keluarga dan untuk penataan program keluarga berencana (KB), kebutuhan pangan keluarga, kesehatan, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Jelasnya manfaat/kegunaan bagi pemerintah dapat disimpulkan ialah untuk menentukan status dan kedudukan hukum seseorang serta menunjang tertib administrasi kependudukan dan pemerintahan.

Dalam hal ini, konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seseorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Indikator perkawinan ini berguna bagi penentu kebijakan dalam mengembangkan program-program pembangunan keluarga dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga berencana/pembangunan keluarga.

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah. Untuk memperoleh rata-rata usia kawin pertama yang lebih cermat, para demografer mengembangkan rata-rata usia kawin dari data tentang proforsi penduduk yang masih lajang menurut umur. Estimasi rata-rata usia kawin pertama dengan cara ini disebut *singulate mean age at marriage (SMAM)*. Adapun proforsi penduduk menurut status perkawinan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:


Tabel 4.8. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Status Perkawinan dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Status Kawin				Jumlah Penduduk
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
Johan Pahlawan	32.631	28.331	947	3.074	64.983
Kaway XVI	10.072	10.287	265	1.178	21.802
Sungai Mas	1.921	2.318	53	207	4.499
Woyla	6.199	7.171	206	616	14.192
Samatiga	7.411	7.685	165	989	16.250
Bubon	3.147	3.395	81	377	7.000
Arongan Lambalek	5.551	5.949	149	640	12.289
Pante Ceureumen	5.242	5.966	146	522	11.876
Meureubo	15.231	14.289	400	1.388	31.308
Woyla Barat	3.503	4.026	112	406	8.047
Woyla Timur	2.349	2.694	66	265	5.374
Panton Reu	3.116	3.326	66	347	6.855
Jumlah	96.373	95.437	2.656	10.009	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 4.8.1. di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat secara mayoritas berstatus belum kawin yaitu sebesar 47,13% dan selebihnya sejumlah 46,67% penduduk Kabupaten Aceh Barat telah berstatus kawin. Sementara itu, angka perceraian hidup tertinggi jumlahnya meningkat pada tahun 2023 yaitu sebesar 1,30%. Sedangkan angka cerai mati di Kabupaten Aceh Barat juga bisa dikatakan cukup tinggi yaitu mencapai 4,89% pada tahun 2023. Selain itu, bila dilihat berdasarkan kelompok umur dan status perkawinan tahun 2023, akan terlihat sebagaimana tertera pada gambar berikut :

Gambar 4.8. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kelompok Umur dan Status Perkawinan Tahun 2023



Bila dilihat dari gambar grafik di atas terlihat jelas bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat usia 17 tahun ke atas secara mayoritas memang berstatus kawin (63%), sisanya sebanyak 28% penduduk berstatus belum kawin. Namun yang menarik perhatian adalah laki-laki dengan status cerai hidup maupun cerai mati, jumlahnya bila digabungkan hanya 1,4% dari total populasi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki di Kabupaten Aceh Barat hanya sedikit yang berstatus “duda” dan sebagian besar tetap dengan status kawin meskipun berada dalam kelompok umur 50-75 tahun ke atas.

Fenomena ini tentu berbanding terbalik dengan status perkawinan perempuan di Kabupaten Aceh Barat. Pada tahun 2023 terlihat bahwa angka cerai hidup dan cerai mati perempuan berjumlah 9,2% dan secara konsisten perempuan dengan status “janda” ini memilih untuk setia dan tidak menikah lagi terutama pada rentang usia 25-75 tahun ke atas. Dengan demikian, hasil analisa ini tentu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mencegah pernikahan dini serta mencari solusi dalam rangka meminimalisir angka perceraian hidup yang terbilang cukup tinggi dan didominasi oleh perempuan di Kabupaten Aceh Barat.

4.9. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah

Golongan darah adalah suatu ciri khusus dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan juga protein pada permukaan sel darah merah. Hal tersebut berarti bahwa golongan darah ditentukan oleh jumlah zat yang kemudian disebut antigen yang terkandung di dalam sel darah merah itu sendiri. Menggolongkan darah sendiri jelas sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengetahui golongan darah menjadi hal yang sangat penting di saat seseorang membutuhkan transfusi darah.


Selain itu golongan darah juga bermanfaat bagi kesehatan untuk mengetahui risiko penyakit tertentu serta mencegah penyakit tersebut menyerang seseorang. Dengan adanya data penduduk menurut golongan darah memudahkan bagi pihak pelayanan kesehatan dalam mencari golongan darah yang sesuai dengan pasien. Pendataan golongan darah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi ketika ada seseorang yang membutuhkan donor darah dalam jangka waktu tertentu. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut golongan darah dan Kecamatan seperti tertera pada tabel dan gambar grafik dibawah ini, yaitu :

Tabel 4.9. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Golongan Darah dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Golongan Darah													Jumlah
	Tidak Tahu	O	B	A	AB	B+	A+	O-	O+	AB+	AB-	A-	B-	
Johan Pahlawan	49.859	7.482	3.473	2.688	1.160	74	74	52	45	35	22	9	10	64.983
Kaway XVI	20.040	874	406	313	120	11	9	14	10	4	0	1	0	21.802
Sungai Mas	4.329	83	42	27	15	1	0	2	0	0	0	0	0	4.499
Woyla	13.675	258	116	87	38	4	1	10	1	1	1	0	0	14.192
Samatiga	14.635	780	410	256	128	11	7	4	13	3	1	1	1	16.250
Bubon	6.671	152	86	59	26	1	2	1	0	0	1	1	0	7.000
Arongan Lambalek	11.695	307	123	105	45	4	1	6	2	1	0	0	0	12.289
Pante Ceureumen	11.397	223	100	86	52	4	2	4	7	1	0	0	0	11.876
Meureubo	27.461	1.889	839	706	320	18	25	23	16	2	4	2	3	31.308
Woyla Barat	7.793	133	44	36	27	1	2	4	2	3	2	0	0	8.047
Woyla Timur	5.218	72	33	31	17	0	0	3	0	0	0	0	0	5.374
Panton Reu	6.576	136	53	51	28	4	3	1	2	0	0	1	0	6.855
Jumlah	179.349	12.389	5.725	4.445	1.976	133	126	124	98	50	31	15	14	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023

Gambar 4.9. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Golongan Darah Tahun 2023



Keadaan penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut golongan darah di atas sangat berbeda, bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Barat sebanyak 179.349 jiwa tidak mengetahui golongannya, sehingga dapat dipastikan sebagian besar data individu mengenai golongan darah yang tertera di KTP-el adalah **Tidak Tahu**. Melihat kondisi KTP-el yang banyak tidak mencantumkan golongan darah ini tentunya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan golongan darah. Selain itu, perlu adanya regulasi khusus dari pemerintah untuk mendorong masyarakat yang akan mengurus administrasi KTP-el agar melampirkan keterangan hasil tes laboratorium golongan darah.

4.10. Jumlah Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak). Lalu, setelah mengetahui definisi kata cacat, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah betul dalam penggunaannya

terutama dalam menjuluki teman-teman yang memiliki hambatan dalam melaksanakan kegiatan dan mobilitas sehari-hari? Apakah kita masih sering menyebutnya dengan istilah **penyandang cacat** daripada **penyandang disabilitas**? Atau justru masih asing dengan kata disabilitas?

Wajar jika masih banyak yang merasa asing dengan kata disabilitas, sebab memang kata disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa asing (Inggris), “*disability*”, yang secara umum berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa. Namun, tak kenal maka tak sayang, jadi mari kita bahas lebih lanjut tentang apa itu penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Julukan penyandang cacat lebih memiliki konotasi negatif, karena dapat memberikan label/ predikat pada seseorang menjadi orang yang tidak berdaya bahkan tidak sempurna. *Padahal, tidak ada satupun manusia yang sempurna, kan?* Penggunaan kata cacat lebih tepat digunakan untuk menjuluki **sebuah benda** yang sudah rusak atau bahkan tidak dapat digunakan lagi. Pemerintah Indonesia juga sudah mengubah penggunaan istilah cacat menjadi disabilitas.

Terbukti dengan diperbaharunya Undang-Undang (UU) yang sebelumnya UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat digantikan oleh UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam UU yang baru, diatur juga tentang 22 hak bagi penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapat pekerjaan dan juga hak


untuk bebas dari stigma yang meliputi hak bebas dari pelabelan negatif terhadap kondisi disabilitasnya. Adapun jumlah penyandang cacat di Kabupaten Aceh Barat tertera pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 4.10. 1.
Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Aceh Barat
Menurut Jenis Kondisi Disabilitas dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jenis Penyandang Disabilitas						Jumlah
	Fisik	Netra/ Buta	Rungu/ Wicara	Mental/ Jiwa	Fisik & Mental	Lainnya	
Johan Pahlawan	14	10	15	79	2	11	131
Kaway XVI	58	3	1	13	2	2	79
Sungai Mas	3	12	1	10	0	8	34
Woyla	15	6	0	4	0	0	25
Samatiga	9	1	5	15	1	1	32
Bubon	10	2	0	4	1	0	17
Arongan Lambalek	22	9	9	29	1	0	70
Pante Ceureumen	14	2	4	35	0	11	66
Meureubo	7	9	4	20	0	1	41
Woyla Barat	8	1	1	5	1	0	16
Woyla Timur	4	0	1	2	1	2	10
Panton Reu	7	2	1	5	0	1	16
Jumlah	171	57	42	221	9	37	537

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023.

Gambar 4.10. 1.
Grafik Jumlah Disabilitas Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kondisi Disabilitas dan Kecamatan Tahun 2023



Berdasarkan tabel dan gambar di atas terlihat bahwa penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 adalah jenis disabilitas mental/Jiwa sebesar 221 jiwa, jumlah penyandang disabilitas mental/jiwa ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 lalu sebanyak 14 orang. Adapun jenis disabilitas yang terendah adalah disabilitas fisik dan mental sebanyak 9 orang. Sementara itu, bila dilihat dari tempat domisilinya penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 131 orang.

Keadaan penduduk Kabupaten Aceh Barat yang mengalami disabilitas fisik belum dapat dipastikan penyebab terjadinya, berbagai macam kemungkinan dapat terjadi, misalnya kecelakaan lalu lintas maupun korban konflik yang dapat dijadikan salah satu indikasi terjadinya disabilitas fisik.

Namun, yang terpenting dari data penyandang disabilitas ini adalah bagaimana peran aktif pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara tanpa ada perlakuan diskriminasi dari pihak manapun. Selanjutnya, mari kita bersama-sama membiasakan diri untuk mengubah penyebutan dari yang semula Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas untuk menuju Indonesia yang lebih inklusif.

4.11. Jumlah Penduduk Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)


Jumlah penduduk menurut status hubungan dalam keluarga diperlukan untuk melihat komposisi anggota keluarga, pola pengaturan tempat tinggal (*living arrangement*) dan pola pengasuhan anak. Jumlah penduduk menurut status hubungan dalam kepala keluarga dan jenis kelamin tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini yaitu :

Tabel 4.11. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) Tahun 2023

Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK)	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kepala Keluarga	51.638	50,2	13.863	13,7	65.501	32,0
Suami	44	-	-	-	44	-
Istri	-	-	44.913	44,2	44.913	22,0
Anak	49.561	48,2	41.525	40,9	91.086	44,5
Menantu	5	-	2	-	7	-
Cucu	409	0,4	266	0,3	675	0,3
Orang Tua	19	-	119	0,1	138	0,1
Mertua	15	-	134	0,1	149	0,1
Famili Lain	1.084	1,1	648	0,6	1.732	0,8
Pembantu	1	-	4	-	5	-
Lainnya	141	0,1	84	0,1	225	0,1
Jumlah	102.917	100	101.558	100	204.475	100

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-II Tahun 2023.

Gambar 4.11. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) Tahun 2023



Dari tabel dan gambar diatas terlihat bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya memiliki pasangan atau istri. Dari 51.638 Kepala Keluarga laki-laki yang mempunyai istri sebanyak 44.913 orang, sedangkan dari 13.863 kepala keluarga perempuan hanya 44 orang saja yang masih memiliki suami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan umumnya berstatus sendiri baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus cerai hidup maupun cerai mati.

Perempuan berstatus kepala keluarga perlu mendapat perhatian lebih karena pada umumnya keluarga yang dipimpin oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki. Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus menantu, cucu, orang tua, mertua dan famili lain menunjukkan proporsi yang rendah yaitu sekitar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Kabupaten Aceh Barat jumlahnya tidak besar.

Pada saat sekarang ini sudah muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi orang tua, anak dan menantu/cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Bila diperhatikan dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah SHDK yang berstatus anak rata-rata di Kabupaten Aceh Barat berjumlah 44,5 atau rata-rata dalam suatu keluarga terdapat 4-5 orang anak. Namun, jika dibagi per kepala keluarga (KK) masing memiliki anak berjumlah 1,5 atau rata-rata 1-2 orang, tentu saja ini merupakan kabar baik bagi program Keluarga Berencana (KB).

BAB V

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN BIDANG KUALITAS PENDUDUK

5.1. Jumlah Kelahiran

Salah satu komponen demografi yang dapat mempengaruhi proses demografi di suatu wilayah adalah kelahiran (fertilitas). Istilah fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan usia subur. Angka kelahiran adalah jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan sampai dengan akhir masa reproduksinya. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan penduduk awal dengan jumlah penduduk akhir pada tahun tertentu dan ini merupakan ukuran paling baik untuk membandingkan angka kelahiran di beberapa daerah.

Salah satu usaha untuk menurunkan tingkat kelahiran adalah dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) sejak tahun 90an. Program ini diintensifkan sehingga diharapkan seluruh pasangan usia subur dapat menggunakan atau memakai alat/cara yang diprogramkan oleh pemerintah. Program KB ini mulai dilaksanakan secara gratis sampai dengan lingkaran biru dan lingkaran emas yang diperkenalkan kepada masyarakat secara umum.

Untuk mengetahui angka kelahiran atau jumlah anak yang dilahirkan, berdasarkan hasil analisa tim pembuatan buku ini yang dihimpun dari data konsolidasi bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri yang tercatat dari tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 sebanyak 2.555 orang bayi. Bila diperhatikan, angka kelahiran pada tahun 2023 termasuk rendah atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Bila dihitung angka kelahiran kasar (CBR) di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 angka bayi lahir sebanyak 2.486 bayi atau sebesar 12,32% dari jumlah penduduk pertengahan tahun 2023 yaitu sebesar 201.719 Jiwa. Angka tersebut bermakna bahwa dalam setiap 1.000 orang penduduk, terdapat sekitar


12-13 orang bayi yang lahir. Angka kelahiran tahun 2023 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yaitu sebanyak 69 orang bayi berkurang dibanding tahun sebelumnya. Untuk mengetahui secara detail seberapa banyak penambahan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran kasar atau CBR (*crude birth rate*) dari masing-masing kecamatan Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar 5.1.1. berikut :

Tabel 5.1. 1.
Perkembangan Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun 2022 s.d. 2023

Kecamatan	Jumlah Angka Kelahiran		CBR 2023
	2022	2023	
Johan Pahlawan	872	837	13,01
Kaway XVI	277	243	11,25
Sungai Mas	44	34	7,62
Woyla	159	153	10,93
Samatiga	182	199	12,34
Bubon	76	83	12,09
Arongan Lambalek	118	141	11,69
Pante Ceureumen	131	175	15,02
Meureubo	436	415	13,52
Woyla Barat	89	74	9,35
Woyla Timur	68	46	8,71
Panton Reu	103	86	12,75
Total	2.555	2.486	12,32

Sumber : Disdukcapil Kab. Aceh Barat, 2024 (diolah).

Gambar 5.1. 1.
Grafik Perkembangan Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun 2022-2023



Penambahan penduduk dari suatu kelahiran akan menciptakan penambahan program pemerintah. Untuk kebutuhan penduduk juga menjadi pelopor peningkatan partisipasi penduduk dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan berpartisipasi aktif serta berkompetisi mengetengahkan kemajuan untuk penguatan persatuan bangsa, meningkatkan kualitas kehidupan, memacu pemberdayaan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada saat mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota bahkan akan sangat besar manfaatnya bagi program pembangunan, kesehatan, pendidikan, peningkatan, ekonomi keluarga, sosial, budaya dan lingkungan hidup.

5.2. Angka Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*)

Dinamika pertambahan penduduk dalam ilmu kependudukan adalah suatu bidang yang luas dimensinya yang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang disederhanakan ke dalam proses kelahiran dan kematian. Penyederhanaan kompleksitas dinamika kependudukan terbagi kedalam 2 simbol positif (kelahiran) dan simbol negatif (kematian) belum cukup untuk menggambarkan kenyataan atau perlu dirinci lebih lanjut. Terdapat sebuah hubungan sirkuler antara orang yang imun (kekebalan terhadap suatu penyakit), orang yang rentan dan orang yang terinfeksi tetapi belum menjadi sakit dalam suatu siklus epidemi.

Orang umum akan menjadi rentan akibat kehilangan daya kekebalannya dan dipengaruhi oleh lamanya umur (daya tahan) orang tersebut terhadap gangguan sekelilingnya. Orang yang rentan akan terinfeksi yang dipengaruhi oleh laju kontak sehingga datang masa inkubasi yang akhirnya menyebabkan sakit. Orang yang sakit sebagian akan mati oleh karena adanya proses orang mati yang besarnya ditentukan oleh faktor-faktor kematian.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan dan tempat persalian per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ini disebabkan karena faktor kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Informasi mengenai tingginya MMR/AKI akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan menjadikan kehamilan yang aman dan bebas resiko tinggi.

Data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu tahun 2023 mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya, yaitu berjumlah sebanyak 4 orang yang berasal dari 2 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Penyebab kematian ibu tersebut umumnya diakibatkan oleh pendarahan *post partum*, selain itu ada pula akibat TBC/meningitis dan *ileus paralitik*.

Tabel 5.2. 1.
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Ibu Melahirkan	%
Johan Pahlawan	2	191	1,0
Kaway XVI	2	57	3,5
Sungai Mas	0	4	0
Woyla	0	36	0
Samatiga	0	36	0
Bubon	0	13	0
Arongan Lambalek	0	11	0
Pante Ceureumen	0	34	0
Meureubo	0	69	0
Woyla Barat	0	7	0
Woyla Timur	0	4	0
Panton Reu	0	18	0
Total	4	480	0,8

Sumber : RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh Kab. Aceh Barat, 2024 (diolah)

5.3. Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*)

Angka kematian bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Atau didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi berusia dibawah 1 tahun pada 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi, secara garis besar dari sisi penyebabnya kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian *neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian bayi eksogen atau kematian bayi *post neo-natal* adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh lingkungan luar. Angka kematian bayi (AKB) digunakan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sejalan dengan itu, permasalahan yang sering terjadi karena kelahiran bayi berkaitan erat dengan pemutakhiran data yang memerlukan sumber data yang akurat dengan demikian hasil data tersebut dapat merepresentasikan data jumlah penduduk.

Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, tetapi juga merupakan cerminan dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk di daerah tersebut, sehingga indikator kematian penting dalam merencanakan berbagai kebijakan dibidang kesehatan maupun untuk mengevaluasi program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan.

Sementara itu, untuk tahun 2023 angka kematian bayi sebanyak 39 jiwa atau 10,1 per 1000 kelahiran hidup sebesar 3.867 jiwa. Angka kematian bayi tersebut sedikit meningkat dibanding pada tahun sebelumnya, penyebab kematian bayi pada umumnya disebabkan oleh lahir mati atau kematian janin dalam kandungan (KJDK). Adapun jumlah kematian bayi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 5.3. 1.
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Bayi yang Lahir	%
Johan Pahlawan	8	1.155	6,9
Kaway XVI	8	363	22
Sungai Mas	0	90	0
Woyla	0	294	0
Samatiga	6	338	17,8
Bubon	1	153	6,5
Arongan Lambalek	1	255	4
Pante Ceureumen	1	256	3,9
Meureubo	7	585	12
Woyla Barat	2	130	15,4
Woyla Timur	2	117	17,1
Panton Reu	3	131	22,9
Total	39	3.867	10,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, 2024. (diolah)

Jumlah kematian bayi terbesar pada umumnya berada di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kaway XVI masing-masing sebanyak 8 jiwa. Fakta ini sangat ironis mengingat kedua kecamatan tersebut masih berada di wilayah perkotaan dengan tingkat pendidikan rata-rata penduduk terbilang cukup baik. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan orang tua sehingga angka kematian bayi di tahun mendatang dapat berkurang.

5.4. Proforsi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat akan semakin baik kualitas sumber dayanya. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya seseorang sadar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan, pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar, dan penambahan tenaga pengajar dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.


Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat sekaligus sebagai panduan dalam pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Untuk melihat jumlah penduduk yang berpendidikan dapat dilihat dalam tabel 5.4.1. sebagai berikut:

Tabel 5.4. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Menurut
Tingkat Pendidikan dan Kecamatan 2023

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D1/D2 /D3	Tamat D4/S1	Pasca Sarjana (S2/S3)	Jumlah Penduduk
Johan Pahlawan	11.912	8.056	6.852	8.217	20.431	2.873	6.161	481	64.983
Kaway XVI	4.075	2.630	4.754	3.199	5.593	563	949	39	21.802
Sungai Mas	842	591	1.372	639	892	55	105	3	4.499
Woyla	2.618	1.858	3.741	1.900	3.250	351	458	16	14.192
Samatiga	2.747	1.750	2.878	2.370	4.599	619	1.231	56	16.250
Bubon	1.248	815	1.940	1.077	1.595	128	191	6	7.000
Arongan Lambalek	2.188	1.473	3.517	1.948	2.655	186	315	7	12.289
Pante Ceureumen	2.391	1.651	3.216	1.522	2.570	205	313	8	11.876
Meureubo	6.257	3.841	5.403	4.348	8.985	817	1.535	122	31.308
Woyla Barat	1.599	948	2.515	1.023	1.679	135	143	5	8.047
Woyla Timur	1.144	669	1.594	672	1.096	98	98	3	5.374
Panton Reu	1.453	828	1.981	825	1.525	73	164	6	6.855
Total	38.474	25.110	39.763	27.740	54.870	6.103	11.663	752	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 5.4. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023



Berdasarkan tabel dan gambar grafik di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Aceh Barat berdasarkan ijazah yang mereka miliki sudah mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2022 lalu mayoritas penduduk hanya tamatan SLTA yang jumlahnya sebesar 54.037 orang, pada tahun 2023 jumlah penduduk yang tamatan SLTA/Sederajat bertambah sedikit sebesar 54.870 orang atau sekitar 27% dari jumlah total penduduk di Kabupaten Aceh Barat. Penduduk lulusan SMA/Sederajat ini terbilang cukup potensial mengingat usia mereka yang masih produktif dan sebagian membutuhkan lapangan pekerjaan.

Penduduk Kabupaten Aceh Barat yang berhasil menamatkan perguruan tinggi (D4/S1) dan memperoleh gelar sarjana jumlahnya hanya sebesar 5,70% pada tahun 2023. Di sisi lain Kabupaten Aceh Barat juga punya potensi sumber daya manusia unggulan yang merupakan lulusan pasca sarjana (S2/S3) dengan jumlah mencapai 752 orang pada tahun 2023.

Kondisi tingkat pendidikan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat Kabupaten Aceh Barat sedang menghadapi bonus demografi yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi kemajuan daerah. Selain itu, di Kabupaten Aceh Barat telah berdiri 3 (tiga) perguruan tinggi negeri

(Universitas Teuku Umar, STAIN Tengku Dirundeng Meulaboh dan Akademi Komunitas Negeri) yang dapat menjadi harapan dalam peningkatan dan perbaikan kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Barat.

5.5. Jumlah Penduduk Usia Sekolah


Jumlah penduduk usia sekolah antara lain berupa jumlah penduduk usia SD/Sederajat, jumlah penduduk usia SMP/Sederajat, jumlah penduduk usia SMA/Sederajat dan Jumlah penduduk usia kuliah (Perguruan Tinggi). Jumlah penduduk usia SD/Sederajat adalah penduduk yang berumur 7-12 tahun, jumlah penduduk usia SLTP adalah jumlah penduduk berumur 13-15 tahun dan jumlah penduduk usia SLTA adalah jumlah penduduk berumur 16-18 tahun serta penduduk usia Perguruan Tinggi (PT) adalah berumur 19-23 tahun. Adapun informasi tentang jumlah penduduk usia sekolah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5. 1.
Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah			
	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA	Perguruan Tinggi
Johan Pahlawan	7.506	3.931	3.201	6.035
Kaway XVI	2.312	1.040	835	2026
Sungai Mas	448	238	169	409
Woyla	1.484	686	556	1339
Samatiga	1.573	873	777	1207
Bubon	696	378	266	675
Arongan Lambalek	1.259	653	572	1110
Pante Ceureumen	1.233	604	454	1130
Meureubo	3.404	1.712	1.406	3.138
Woyla Barat	810	371	307	746
Woyla Timur	567	256	174	467
Panton Reu	703	359	281	784
Jumlah	21.995	11.101	8.998	19.066

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 5.5. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023



Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia Sekolah Dasar/Sederajat (7-12 tahun) tertinggi berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebesar 7.506 jiwa, dan Kecamatan Meureubo sebesar 3.404 jiwa. Adapun yang terendah berada di Kecamatan Sungai Mas sebesar 448 jiwa dan Kecamatan Woyla Timur sebesar 567 jiwa. Selanjutnya usia sekolah SLTP/Sederajat tertinggi berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebesar 3.931 jiwa, dan yang terendah berada di Kecamatan Sungai Mas 238 jiwa dan Kecamatan Woyla Timur sebesar 256 jiwa. Sementara itu, penduduk usia Kuliah atau Perguruan Tinggi tertinggi tetap berada di Kecamatan Johan Pahlawan sebesar 6.035 jiwa, dan yang paling terendah berada di Kecamatan Sungai Mas sebesar 409 jiwa.

5.6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapa pun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. Selanjutnya untuk mengetahui berapa angka partisipasi kasar (APK) anak usia Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan usia SMP/sederajat pada tahun 2021/2022 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 5.6. 1.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia Sekolah Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Kabupaten Aceh Barat		
	Jumlah Siswa Keseluruhan	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	APK
Johan Pahlawan	7.398	11.437	154,60
Kaway XVI	2.382	3.352	140,72
Sungai Mas	491	686	139,71
Woyla	1.659	2.170	130,80
Samatiga	1.054	2.446	232,07
Bubon	738	1.074	145,53
Arongan Lambalek	1.193	1.912	160,27
Pante Ceureumen	1.491	1.837	123,21
Meureubo	3.413	5.116	149,90
Woyla Barat	905	1.181	130,50
Woyla Timur	590	823	139,49
Panton Reu	627	1.062	169,38
Angka Kabupaten	21.941	33.096	150,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat, 2024 (diolah)

Angka partisipasi kasar (APK) di Kabupaten Aceh Barat sebesar 150,84 persen. Kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Samatiga sebesar 232,07 persen, disusul Kecamatan Panton Reu sebesar 169,38 persen. Sedangkan yang terendah APK adalah Kecamatan Pante Ceureumen sebesar 123,21 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Aceh Barat sudah lumayan tinggi yaitu diatas 100 persen.

5.7. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang

pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun. Selanjutnya untuk mengetahui berapa angka partisipasi murni (APM) usia Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan Usia SMP/Sederajat dapat dilihat melalui tabel berikut, yaitu :

Tabel 5.7. 1.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat dan SMP/Sederajat
Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Usia 7-12 Tahun (SD/Sederajat)			Usia 13-15 Tahun (SMP/Sederajat)		
	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk	APM	Jumlah Siswa	Jumlah Penduduk	APM
Johan Pahlawan	5.282	7.506	70,37	2.116	3.931	185,78
Kaway XVI	1.771	2.312	76,60	611	1.040	170,21
Sungai Mas	422	448	94,20	69	238	344,93
Woyla	1.295	1.484	87,26	364	686	188,46
Samatiga	817	1.573	51,94	237	873	368,35
Bubon	487	696	69,97	251	378	150,60
Arongan Lambalek	814	1.259	64,65	379	653	172,30
Pante Ceureumen	1.138	1.233	92,30	353	604	171,10
Meureubo	2.150	3.404	63,16	1.263	1.712	135,55
Woyla Barat	636	810	78,52	269	371	137,92
Woyla Timur	487	567	85,89	103	256	248,54
Panton Reu	466	703	66,29	161	359	222,98
Angka Kabupaten	15.765	21.995	71,68	6.176	11.101	179,74

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat, 2024 (diolah)

Angka partisipasi murni (APM) SD/Sederajat di Kabupaten Aceh Barat sebesar 71,68 persen. APM tertinggi berada di Kecamatan Sungai Mas sebesar 94,20 persen, disusul Kecamatan Pante Ceureumen sebesar 92,30 persen. Sedangkan APM usia SMP/Sederajat di Kabupaten Aceh Barat sebesar 179,74 persen. Kecamatan yang menduduki posisi tertinggi APM adalah Kecamatan Samatiga sebesar 368,35 persen. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

5.8. Proforsi Penduduk Menurut Agama

Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memelihara, melestarikan, mengambil manfaat, menggali dan mengolah kekayaan alam ini untuk terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian serta kemajuan dalam menjalankan hidup. Pencapaian ini dilandasi karena manusia memiliki standar hidup yang kuat dan stabil (aturan agama) serta buka aturan yang labil dan berubah-ubah (aturan manusia). Orang yang telah memahami dan menghayati benar agama akan memiliki motivasi dan semangat hidup yang tinggi sehingga tidak akan malas, putus asa, berpangku tangan melainkan menjalani dan menghadapi tugas yang diemban kepadanya dengan penuh semangat dan tulus ikhlas.

Semangat dan motivasi sangat diperlukan dalam kehidupan dengan berlandaskan agama, sebab hanya orang-orang yang memiliki motivasi tinggi yang dapat menjalankan dengan baik. Sebaliknya orang yang tidak menjalankan agama dengan baik tidak memiliki semangat dan motivasi, hidupnya cenderung akan bermalas-malasan, cepat putus asa, rendah diri dan tidak peduli dengan masa depannya. Agama memberikan aturan-aturan manusia dalam berbagai bentuk hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*habblu minnallah*) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (*habblu minnanaas*). Kedua hubungan tersebut dimanifestasikan dalam sikap

yang serasi dalam ketundukan dan ketaatan baik kepada Allah SWT, antar sesama manusia dan terhadap dirinya sendiri.


Pada pasal 29 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dinyatakan adanya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta dijamin oleh negara dalam menjalankan ibadah menurut agamanya dan sesuai dengan hati nuraninya. Dari 6 (enam) agama yang telah diakui di Negara Republik Indonesia, pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 97/PUU-XIV/2016 akhirnya negara mengakui adanya agama Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, diitindaklanjuti dengan mencantumkan kolom penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kartu Keluarga dan KTP-el. Adapun rincian agama tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

Tabel 5.8. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Kong huchu	Lain nya	Jumlah
Johan Pahlawan	63.973	314	58	-	638	-	-	64.983
Kaway XVI	21.795	7	-	-	-	-	-	21.802
Sungai Mas	4.499	-	-	-	-	-	-	4.499
Woyla	14.189	3	-	-	-	-	-	14.192
Samatiga	16.245	5	-	-	-	-	-	16.250
Bubon	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000
Arongan Lambalek	12.288	1	-	-	-	-	-	12.289
Pante Ceureumen	11.876	-	-	-	-	-	-	11.876
Meureubo	31.193	78	6	-	31	-	-	31.308
Woyla Barat	8.045	2	-	-	-	-	-	8.047
Woyla Timur	5.374	-	-	-	-	-	-	5.374
Panton Reu	6.855	-	-	-	-	-	-	6.855
Total	203.332	410	64	-	669	-	-	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 5.8. 1.
Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Agama dan Kecamatan Tahun 2023



Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat secara mayoritas 99,44% beragama Islam. Sementara sisanya sebanyak 0,56% memeluk agama lain diluar agama Islam, sedangkan pemeluk konghuchu dan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2023 tidak terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, penduduk yang memeluk agama Budha di Kabupaten Aceh Barat ternyata jumlahnya sebesar 669 jiwa, umumnya pemeluk agama Budha ini adalah warga keturunan Tiong Hoa yang telah menetap dan bekerja di Kabupaten Aceh Barat.

5.9. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun sampai 64 Tahun yang mempunyai pekerjaan atau pun yang tidak/belum bekerja. Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha tidak/belum terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang

termasuk dalam usia kerja. Semakin tinggi APAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 5.9. 1.
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Pencari Kerja	Bekerja (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	Tenaga Kerja	APAK (L+P)
Johan Pahlawan	1.051	19.158	20.209	24.435	43.997	45,93
Kaway XVI	295	6.382	6.677	8.117	14.545	45,91
Sungai Mas	97	1.328	1.425	1.838	3.167	45,00
Woyla	172	4.372	4.544	5.433	9.811	46,32
Samatiga	266	4.967	5.233	6.006	11.036	47,42
Bubon	125	1.931	2.056	2.910	4.846	42,43
Arongan Lambalek	158	3.525	3.683	4.904	8.439	43,64
Pante Ceureumen	174	3.456	3.630	4.659	8.117	44,72
Meureubo	567	8.609	9.176	12.474	21.165	43,35
Woyla Barat	116	2.443	2.559	3.153	5.598	45,71
Woyla Timur	57	1.797	1.854	1.878	3.678	50,41
Panton Reu	91	1.834	1.925	2.876	4.713	40,84
Jumlah	3.169	59.802	62.971	78.683	139.112	45,27

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Jika dilihat dari tabel di atas secara umum angka partisipasi angkatan kerja (APAK) di Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 jumlahnya sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,2. Dari tabel di atas terlihat Kecamatan Woyla Timur mempunyai nilai APAK tertinggi yakni sebesar 50,4 dan APAK terendah terdapat di Kecamatan Panton Reu sebesar 40,8. Jumlah total angkatan kerja per kecamatan adalah hasil penjumlahan penduduk yang tidak bekerja (pencari kerja) ditambah penduduk yang bekerja tapi dikurangi penduduk penyandang disabilitas, maka hasilnya tidak akan sama akibat telah terformulasi penyandang disabilitas yang keluar dari definisi angkatan kerja.

5.10. Angka Pengangguran


Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak/belum memiliki pekerjaan. Angka Pengangguran adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak/belum bekerja terhadap total angkatan kerja. Angka Pengangguran dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Kecamatan, kelompok umur dan pendidikan. Adapun angka pengangguran menurut kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.10. 1.
Angka Pengangguran Laki-Laki dan Perempuan
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Tidak Bekerja (Jiwa)	Bekerja (Jiwa)	Angkatan Kerja (Jiwa)	Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	Tingkat Pengangguran (%)
Johan Pahlawan	1.051	19.158	20.209	24.435	5,20
Kaway XVI	295	6.382	6.677	8.117	4,42
Sungai Mas	97	1.328	1.425	1.838	6,81
Woyla	172	4.372	4.544	5.433	3,79
Samatiga	266	4.967	5.233	6.006	5,08
Bubon	125	1.931	2.056	2.910	6,08
Arongan Lambalek	158	3.525	3.683	4.904	4,29
Pante Ceureumen	174	3.456	3.630	4.659	4,79
Meureubo	567	8.609	9.176	12.474	6,18
Woyla Barat	116	2.443	2.559	3.153	4,53
Woyla Timur	57	1.797	1.854	1.878	3,07
Panton Reu	91	1.834	1.925	2.876	4,73
Jumlah	3.169	59.802	62.971	78.683	5,03

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Gambar 5.10. 1.
Grafik Angka Pengangguran Laki-Laki dan Perempuan
Menurut Kecamatan Tahun 2023



Dari tabel dan gambar diatas terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat menurun dibanding tahun sebelumnya mencapai angka 5,03 persen. Sedangkan angka pengangguran tertinggi mencapai 6,81 persen terdapat di Kecamatan Sungai Mas dan yang terendah mencapai 3,07 persen terdapat di Kecamatan Woyla Timur.

Melihat fenomena di atas tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menanggulangi dampak dari pengangguran usia produktif. Terlebih lagi Kabupaten Aceh Barat saat ini sedang menghadapi bonus demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2035 nanti. Masih ada waktu untuk berbenah dan menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi penduduk usia produktif, supaya nanti tidak menjadi bencana demografi akibat rasio ketergantungan penduduk usia produktif yang terlalu tinggi.

5.11. Proforsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting disamping keadaan angkatan kerja (*ecomically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, jika ada pertumbuhan ekonomi maka otomatis penyerapan tenaga kerja juga tersedia. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah dibidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian sosial.

Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010, maka penduduk dibagi menjadi penduduk usia kerja yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun dan penduduk bukan usia kerja yaitu penduduk yang berumur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Penduduk usia kerja dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang benar-benar mempunyai pekerjaan (dicirikan dengan kode pekerjaan 5,6,... 89) dan tidak/belum bekerja dengan kode pekerjaan 1.

Dalam SIAK terdapat 89 jenis pekerjaan, mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga dan pensiunan (kode pekerjaan 2,3,4). Konsep kependudukan berbasis SIAK ini penting disepakati sebagai dasar untuk menghitung beberapa indikator ketenagakerjaan yang berbasis data SIAK. Pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini menarik karena beberapa alasan, diantaranya :

1. Dapat melihat berapa besar jumlah penduduk yang bekerja;
2. Dapat mengetahui jumlah pengangguran;
3. Apabila dilihat dari segi pendidikan maka hal ini akan mencerminkan kualitas tenaga kerja;
4. Dilihat dari statusnya dapat terlihat beberapa jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal yang jaminan sosialnya baik, dan beberapa yang bekerja di sektor informal;
5. Pengetahuan tentang karakteristik dan kualitas tenaga kerja akan berguna sebagai dasar pengembangan kebijakan ketenagakerjaan, terutama pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas SDM yang dapat meminimalkan pengangguran di suatu wilayah.

Terkait dengan hal ini, diperlukan indikator-indikator yang mampu menggambarkan keadaan angkatan kerja dan tenaga kerja untuk selanjutnya dijabarkan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ketenagakerjaan. Indikator-indikator ini antara lain tenaga kerja, angka partisipasi angkatan kerja (APAK) menurut kelompok umur, tingkat pengangguran, APAK menurut wilayah, APAK menurut umur dan APAK menurut tingkat pendidikan. Dari besaran indikator-indikator tersebut dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan saat ini dan hal apa saja yang memerlukan perbaikan di masa depan.

Indikator ini bermanfaat sebagai wacana bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dalam pembuatan rencana ketenagakerjaan di wilayahnya. Di samping itu, indikator ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja atau penduduk usia kerja potensial yang dapat memproduksi barang dan jasa. Namun indikator ini hanya menghasilkan jumlah penduduk yang bisa bekerja sehingga kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan.

Dari 89 (delapan puluh sembilan) jenis pekerjaan yang tersedia dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat versi 80.3.3. penduduk Kabupaten Aceh Barat hanya memiliki 68 profesi pekerjaan saja. Mayoritas jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 adalah pelajar/mahasiswa sebanyak 53.360 Jiwa (26,1%), kemudian diikuti oleh profesi mengurus rumah tangga sebanyak 45.137 Jiwa (22,1%).

Melihat hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif dan mendorong perempuan untuk masuk pasar kerja. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat menurut jenis pekerjaan dan kecamatan Tahun 2023 berikut:

Tabel 5.11. 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Jenis Pekerjaan dan Kecamatan Tahun 2023

JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN												JUMLAH PENDUDUK
	JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	
TIDAK/BELUM BEKERJA_L	6.376	2.046	428	1.290	1.439	627	1.061	1.186	3.302	757	498	698	19.708
TIDAK/BELUM BEKERJA_P	5.996	1.889	391	1.223	1.334	611	1.020	1.129	3.023	672	491	593	18.372
MENGURUS RUMAH TANGGA_L	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
MENGURUS RUMAH TANGGA_P	12.784	4.783	1.141	3.294	3.565	1.777	2.945	2.822	7.245	1.883	1.099	1.796	45.134
PELAJAR/MAHASISWA_L	9.791	3.128	628	1.942	2.251	999	1.840	1.574	4.594	1.084	733	968	29.532
PELAJAR/MAHASISWA_P	8.594	2.458	421	1.510	1.790	766	1.364	1.211	3.618	835	514	747	23.828
PENSIUNAN_L	639	72	4	12	91	8	20	10	123	5	5	6	995
PENSIUNAN_P	330	45	-	6	58	4	10	2	30	4	-	4	493
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L	1.470	190	27	135	253	41	55	64	264	22	32	31	2.584
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P	1.928	291	18	127	421	45	76	34	345	22	9	26	3.342
TENTARA NASIONAL INDONESIA_L	335	27	3	9	18	5	7	15	381	5	2	1	808
TENTARA NASIONAL INDONESIA_P	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
KEPOLISIAN RI (POLRI)_L	321	17	1	9	16	3	5	4	82	3	1	3	465
KEPOLISIAN RI (POLRI)_P	13	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	17
PERDAGANGAN_L	226	20	5	23	15	12	13	14	53	5	14	8	408
PERDAGANGAN_P	31	1	-	3	1	1	2	2	7	-	6	1	55
PETANI/PEKEBUN_L	915	2.456	737	2.374	1.664	1.125	1.988	1.904	1.689	1.575	910	1.038	18.375
PETANI/PEKEBUN_P	116	852	154	645	279	177	451	517	193	442	479	150	4.455
PETERNAK_L	9	1	-	1	2	2	2	1	3	-	1	1	23
PETERNAK_P	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3
NELAYAN/PERIKANAN_L	1.055	45	3	8	436	14	127	10	758	6	3	3	2.468
NELAYAN/PERIKANAN_P	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3
INDUSTRI_L	2	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	8
INDUSTRI_P	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
KONSTRUKSI_L	13	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	17
KONSTRUKSI_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTASI_L	21	-	-	-	2	1	2	-	5	2	1	-	34
TRANSPORTASI_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KARYAWAN SWASTA_L	1.111	348	18	88	122	48	45	138	363	35	54	85	2.455
KARYAWAN SWASTA_P	268	30	-	10	25	5	12	7	92	9	2	4	464
KARYAWAN BUMN_L	200	8	-	2	7	-	6	1	24	5	-	-	253
KARYAWAN BUMN_P	72	1	-	-	2	-	1	-	10	-	-	-	86

(Page: 1/4)

JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN												JUMLAH PENDUDUK
	JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	
KARYAWAN BUMD_L	44	1	-	2	4	-	-	-	2	1	1	-	55
KARYAWAN BUMD_P	15	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	18
KARYAWAN HONORER_L	234	49	11	38	63	11	18	32	87	9	10	4	566
KARYAWAN HONORER_P	451	127	10	93	141	28	37	42	162	22	14	17	1.144
BURUH HARIAN LEPAS_L	1.171	66	12	46	63	14	14	51	229	11	7	22	1.706
BURUH HARIAN LEPAS_P	20	1	-	8	-	-	1	3	5	1	-	-	39
BURUH TANI/PERKEBUNAN_L	87	60	32	74	69	28	34	33	78	43	47	24	609
BURUH TANI/PERKEBUNAN_P	6	12	7	18	5	7	10	4	12	10	10	4	105
BURUH NELAYAN/PERIKANAN_L	73	5	1	1	10	1	-	-	31	-	-	-	122
BURUH NELAYAN/PERIKANAN_P	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3
BURUH PETERNAKAN_L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
BURUH PETERNAKAN_P	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	5
PEMBANTU RUMAH TANGGA_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
PEMBANTU RUMAH TANGGA_P	10	1	1	-	2	-	-	1	6	1	2	-	24
TUKANG CUKUR_L	12	4	3	1	1	1	-	2	3	-	1	-	28
TUKANG CUKUR_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG LISTRIK_L	17	1	-	-	-	1	-	1	7	-	1	-	28
TUKANG LISTRIK_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG BATU_L	100	7	3	2	16	2	-	2	23	2	1	2	160
TUKANG BATU_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG KAYU_L	165	33	1	12	34	12	13	6	77	2	7	6	368
TUKANG KAYU_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG SOL SEPATU_L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TUKANG SOL SEPATU_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG LAS/PANDAI BESI_L	41	7	-	7	4	-	2	-	11	1	-	2	75
TUKANG LAS/PANDAI BESI_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUKANG JAHIT_L	35	4	-	4	4	1	2	1	7	-	-	-	58
TUKANG JAHIT_P	83	12	2	8	38	3	4	1	24	1	2	2	180
TUKANG GIGI_L	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
TUKANG GIGI_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENATA RIAS_L	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
PENATA RIAS_P	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	5
PENATA BUSANA_L	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
PENATA BUSANA_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENATA RAMBUT_L	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	5
PENATA RAMBUT_P	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

(Page: 2/4)

JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN												JUMLAH PENDUDUK
	JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	
MEKANIK_L	129	23	1	5	23	3	14	7	58	5	3	5	276
MEKANIK_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SENIMAN_L	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9
SENIMAN_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TABIB_L	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TABIB_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERANCANG BUSANA_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERANCANG BUSANA_P	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
PENTERJEMAH_L	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENTERJEMAH_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMAM MASJID_L	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	11
IMAM MASJID_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDETA_L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
PENDETA_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WARTAWAN_L	10	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	17
WARTAWAN_P	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
USTADZ/MUBALIGH_L	25	20	1	6	10	1	11	2	11	4	1	4	96
USTADZ/MUBALIGH_P	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
JURU MASAK_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JURU MASAK_P	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
ANGGOTA DPRD PROP._L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ANGGOTA DPRD PROP._P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_L	3	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	8
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DOSEN_L	69	4	1	-	6	2	3	-	42	-	-	2	129
DOSEN_P	71	4	-	-	5	-	1	1	21	-	-	-	103
GURU_L	92	18	2	12	24	5	11	12	24	4	4	6	214
GURU_P	405	78	5	24	81	6	22	19	95	3	5	5	748
PENGACARA_L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENGACARA_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOTARIS_L	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	11
NOTARIS_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ARSITEK_L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
ARSITEK_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONSULTAN_L	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
KONSULTAN_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOKTER_L	50	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	56
DOKTER_P	84	3	-	1	4	1	2	-	3	-	-	-	98

JENIS PEKERJAAN	KECAMATAN												JUMLAH PENDUDUK
	JOHAN PAHLAWAN	KAWAY XVI	SUNGAI MAS	WOYLA	SAMATIGA	BUBON	ARONGAN LAMBALEK	PANTE CEUREUMEN	MEUREUBO	WOYLA BARAT	WOYLA TIMUR	PANTON REU	
BIDAN_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIDAN_P	144	27	6	18	10	3	10	19	41	4	5	2	289
PERAWAT_L	26	7	1	1	7	2	1	5	8	4	1	2	65
PERAWAT_P	88	18	2	3	16	1	1	3	29	8	2	1	172
APOTEKER_L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
APOTEKER_P	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
PSIKIATER/PSIKOLOG_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSIKIATER/PSIKOLOG_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PENYIAR RADIO_L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
PENYIAR RADIO_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PELAUT_L	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	9
PELAUT_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENELITI_L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENELITI_P	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SOPIR_L	294	165	19	38	116	28	54	36	188	16	5	28	987
SOPIR_P	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PIALANG_L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
PIALANG_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARANORMAL_L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PARANORMAL_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEDAGANG_L	714	113	10	51	108	34	80	52	224	31	12	27	1.456
PEDAGANG_P	109	15	2	4	9	1	11	7	36	1	3	3	201
PERANGKAT DESA_L	10	4	4	5	11	1	4	2	2	24	18	3	88
PERANGKAT DESA_P	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
KEPALA DESA_L	1	2	-	2	-	-	1	-	2	2	3	-	13
KEPALA DESA_P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WIRASWASTA_L	6.554	1.967	345	895	1.322	467	788	790	3.187	409	320	480	17.524
WIRASWASTA_P	840	221	37	99	234	62	86	88	347	52	33	34	2.133
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_L	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_P	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
KAB. ACEH BARAT	64.983	21.802	4.499	14.192	16.250	7.000	12.289	11.876	31.308	8.047	5.374	6.855	204.475

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

(Page: 4/4)

BAB VI

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN BIDANG MOBILITAS PENDUDUK

6.1. Perpindahan Penduduk (Migrasi)

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain dalam ruang dan waktu tertentu. Migrasi menyangkut perpindahan dalam periode waktu beberapa jam saja di daerah tujuan, tetapi juga menyangkut perpindahan sampai akhir hidupnya (Mantra, 1986). Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Pada hakekatnya migrasi penduduk merupakan refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain, penduduk yang tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak lepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, baik penduduk di wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain.

Jenis migrasi adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam analisis migrasi, yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu. Sedangkan pengertian migrasi internasional adalah perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara, misalnya antar provinsi, antar kabupaten/kota, migrasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan atau satuan administratif lainnya yang lebih rendah

daripada tingkat kabupaten/kota. Seperti kecamatan dan kelurahan/desa, migrasi internal merupakan jenis migrasi yang memuat dimensi ruang.

Migran menurut dimensi waktu adalah orang yang berpindah ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap dalam waktu enam bulan atau lebih. Migran sirkuler (migrasi musiman) adalah orang yang berpindah tempat tetapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Migran sirkuler biasanya adalah orang yang masih mempunyai keluarga atau ikatan dengan tempat asalnya seperti tukang becak, kuli bangunan dan pengusaha warung tegal yang sehari-harinya mencari nafkah di kota dan pulang ke kampungnya setiap bulan atau beberapa bulan sekali.

Migran ulang-alik (*commuter*) adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur (misal setiap hari atau setiap minggu), pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, sekolah atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya dan kembali pulang ke tempat asalnya secara teratur pula (misal pada sore atau malam hari atau pada akhir minggu). Migran ulang alik biasanya menyebabkan jumlah penduduk di tempat tujuan lebih banyak pada waktu tertentu, misalnya pada siang hari. Ada tiga kriteria migran yaitu migran seumur hidup, risen dan migran total.

Migran seumur hidup (*life time migrant*) adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lahir; sedangkan migran risen (*recent migrant*) adalah orang yang tempat tinggalnya pada saat pengumpulan data berbeda dengan tempat tinggalnya pada waktu lima tahun sebelumnya; sementara itu, migran total (*total migrant*) adalah orang yang pernah bertempat tinggal di tempat yang berbeda dengan tempat tinggal pada waktu pengumpulan data.

Dalam penjelasannya mengenai migrasi, Norris (1972) tetap menganggap daerah asal merupakan faktor yang terpenting karena keputusan-keputusan untuk

bermigrasi diambil pada waktu ada di daerah asal berdasarkan faktor-faktor pendorong migrasi yang terdapat di daerah itu pula. Sedangkan pengetahuan migran tentang daerah tujuan umumnya sangat terbatas. Pada dasarnya ada dua pengelompokan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*). Adapun rincian dari kedua faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendorong (*push factor*) antara lain :

- Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan pertanian;
- Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di wilayah perdesaan yang makin menyempit);
- Adanya tekanan-tekanan seperti politik, agama dan suku sehingga mengganggu hak azasi penduduk di daerah asal;
- Alasan pendidikan, pekerjaan dan perkawinan;
- Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit;

b. Faktor-faktor penarik (*pull factor*) antara lain :

- Adanya harapan untuk memperoleh kesempatan memperbaiki taraf hidup;
- Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik;
- Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya;

- Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar;

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan dalam perhitungan migrasi adalah :

1. Angka migrasi masuk (Mi) yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam satu tahun;
2. Angka migrasi keluar (Mo) yang menunjukkan banyaknya migran yang keluar dari suatu kabupaten/kota per 1.000 penduduk di kabupaten/kota asal dalam satu tahun;
3. Angka migrasi netto (Mn) yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu kabupaten/kota per 1.000 penduduk dalam satu tahun;

Ukuran-ukuran migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga di tentukan apakah suatu kabupaten/kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain, kabupaten/kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

Kabupaten/kota yang memilki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya biasanya memiliki angka migrasi netto yang positif. Artinya jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar. Sedangkan kabupaten/kota yang kurang disenangi oleh penduduknya akibat kelangkaan sumberdaya misalnya biasanya memiliki angka migrasi netto yang negatif, yang berarti jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk. Untuk tahun 2023, Kabupaten Aceh Barat memiliki angka migrasi netto yang negatif yaitu lebih banyak migrasi masuk sebanyak rata-rata 9,09 orang per 1.000 orang atau sebanyak 3.734


orang. Adapun rincian migrasi masuk dan keluar per kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat dari Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 6.1. 1.
Migrasi Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

Kecamatan	Migrasi Masuk/Tahun (per 1.000 Org Penduduk)		Migrasi Keluar/Tahun (Per 1.000 Org Penduduk)	
	2022	2023	2022	2023
Johan Pahlawan	9,60	11,61	8,69	12,08
Kaway XVI	4,36	7,09	3,57	6,72
Sungai Mas	7,07	7,45	3,08	7,33
Woyla	5,25	6,27	3,33	5,71
Samatiga	4,42	6,15	3,73	5,78
Bubon	3,81	6,93	3,44	6,14
Arongan Lambalek	6,69	6,96	4,16	8,14
Pante Ceureumen	6,46	6,69	3,69	5,98
Meureubo	10,50	12,94	9,47	12,07
Woyla Barat	5,02	5,72	4,13	7,70
Woyla Timur	2,20	4,75	2,86	3,72
Panton Reu	4,26	6,64	2,62	5,11
Jumlah	7,30	9,13	6,10	9,04

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 2023 Kemendagri (diolah).

Gambar 6.1. 1.
Grafik Migrasi Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2022 dan 2023



6.2. Migrasi Masuk (*In-Migration*)

Migrasi masuk yang terjadi selama periode tahun 2022 dan 2023 di Kabupaten Aceh Barat terbilang cukup tinggi, secara keseluruhan rata-rata sebesar 8,22 per 1000 orang penduduk. Jumlah rata-rata migran yang masuk ke Kabupaten Aceh

Barat yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 9,13 per 1000 orang penduduk (5,03 untuk laki-laki dan 13,23 untuk perempuan). Jumlah penduduk yang masuk terbesar terdapat di Kecamatan Meureubo yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 12,94 per 1000 orang (7,79 untuk laki-laki dan 18,08 untuk perempuan).

Selanjutnya, jumlah penduduk yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat terbanyak kedua berada di Kecamatan Johan Pahlawan rata-rata sebesar 11,61 per 1000 orang (6,08 untuk laki-laki dan 17,14 untuk perempuan). Fenomena ini sangat wajar mengingat kedua kecamatan tersebut dapat dikategorikan kecamatan yang berada di perkotaan dan selalu menjadi tujuan para migran masuk. Sementara itu, angka migrasi masuk yang terkecil terjadi pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Woyla Timur dengan rata-rata sebesar 4,75 per 1000 orang (2,42 untuk laki-laki dan 7,07 untuk perempuan). Untuk lebih jelasnya mengenai angka migrasi masuk menurut jenis kelamin dan kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2. 1.
Migrasi Masuk Penduduk Ke Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk Masuk			Jumlah Penduduk	Migrasi Masuk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
Johan Pahlawan	395	1.114	1.509	64.983	6,08	17,14	11,61
Kaway XVI	82	227	309	21.802	3,76	10,41	7,09
Sungai Mas	13	54	67	4.499	2,89	12,00	7,45
Woyla	59	119	178	14.192	4,16	8,39	6,27
Samatiga	54	146	200	16.250	3,32	8,98	6,15
Bubon	36	61	97	7.000	5,14	8,71	6,93
Arongan Lambalek	41	130	171	12.289	3,34	10,58	6,96
Pante Ceureumen	44	115	159	11.876	3,70	9,68	6,69
Meureubo	244	566	810	31.308	7,79	18,08	12,94
Woyla Barat	24	68	92	8.047	2,98	8,45	5,72
Woyla Timur	13	38	51	5.374	2,42	7,07	4,75
Panton Reu	24	67	91	6.855	3,50	9,77	6,64
Jumlah	1.029	2.705	3.734	204.475	5,03	13,23	9,13

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

6.3. Migrasi Keluar (*Out-Migration*)

Migrasi keluar yang terjadi selama tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu rata-rata sebesar 9,04 per 1000 orang penduduk (9,90 untuk laki-laki dan 8,18 untuk perempuan). Jumlah migran yang keluar terbesar terdapat di Kecamatan Johan Pahlawan yang terjadi pada tahun 2023 sebesar 12,08 per 1000 orang (12,93 untuk laki-laki dan 11,23 untuk perempuan).

Selanjutnya migran yang keluar terbanyak kedua bila dirinci per kecamatan dan jenis kelamin berada di Kecamatan Meureubo rata-rata sebesar 12,07 per 1000 orang (13,96 untuk laki-laki dan 10,19 untuk perempuan). Sementara itu, angka migrasi keluar yang terkecil terjadi pada tahun 2022 terdapat di Kecamatan Woyla Timur dengan rata-rata sebesar 3,72 per 1000 orang (4,09 untuk laki-laki dan 3,35 untuk perempuan). Untuk lebih jelasnya mengenai angka migrasi keluar dari Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 6.3.1. sebagai berikut:

Tabel 6.3. 1.
Migrasi Keluar Dari Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk Keluar			Jumlah Penduduk	Migrasi Keluar		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
Johan Pahlawan	840	730	1.570	64.983	12,93	11,23	12,08
Kaway XVI	164	129	293	21.802	7,52	5,92	6,72
Sungai Mas	37	29	66	4.499	8,22	6,45	7,33
Woyla	90	72	162	14.192	6,34	5,07	5,71
Samatiga	102	86	188	16.250	6,28	5,29	5,78
Bubon	49	37	86	7.000	7,00	5,29	6,14
Arongan Lambalek	99	101	200	12.289	8,06	8,22	8,14
Pante Ceureumen	79	63	142	11.876	6,65	5,30	5,98
Meureubo	437	319	756	31.308	13,96	10,19	12,07
Woyla Barat	63	61	124	8.047	7,83	7,58	7,70
Woyla Timur	22	18	40	5.374	4,09	3,35	3,72
Panton Reu	43	27	70	6.855	6,27	3,94	5,11
Jumlah	2.025	1.672	3.697	204.475	9,90	8,18	9,04

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

6.4. Migrasi Netto (*Nett-Migration*)

Angka migrasi netto yaitu selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar ke dan dari suatu kabupaten/kota per 1000 penduduk dalam satu tahun. Dalam periode tahun 2023 selisih banyaknya migran masuk dan migran keluar yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 9,09 yang terdiri dari -4,87 migran laki-laki dan 5,05 migran perempuan. Ini berarti bahwa di Kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 2023 jumlah penduduk masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk keluar.


Angka migrasi neto yang negatif (minus) bermakna bahwa jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk, hal seperti terdapat hampir diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecamatan-kecamatan yang memiliki angka negatif berarti kecamatan tersebut kurang diminati oleh para pendatang dan kurang disenangi oleh penduduknya. Ini menegaskan sekali lagi bahwa di Kabupaten Aceh Barat selama periode tahun 2023 jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar.

Tabel 6.4. 1.
Migrasi Netto Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Migrasi Masuk			Migrasi Keluar			Jumlah Penduduk	Migrasi Masuk Netto		
	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata	Laki-laki	Perempuan	Rata-rata		Laki-laki	Perempuan	Rata-rata
Johan Pahlawan	6,08	17,14	11,61	12,93	11,23	12,08	64.983	-6,85	5,91	11,42
Kaway XVI	3,76	10,41	7,09	7,52	5,92	6,72	21.802	-3,76	4,50	6,78
Sungai Mas	2,89	12,00	7,45	8,22	6,45	7,33	4.499	-5,33	5,56	5,82
Woyla	4,16	8,39	6,27	6,34	5,07	5,71	14.192	-2,18	3,31	5,87
Samatiga	3,32	8,98	6,15	6,28	5,29	5,78	16.250	-2,95	3,69	5,80
Bubon	5,14	8,71	6,93	7,00	5,29	6,14	7.000	-1,86	3,43	6,05
Arongan Lambalek	3,34	10,58	6,96	8,06	8,22	8,14	12.289	-4,72	2,36	6,30
Pante Ceureumen	3,70	9,68	6,69	6,65	5,30	5,98	11.876	-2,95	4,38	6,19
Meureubo	7,79	18,08	12,94	13,96	10,19	12,07	31.308	-6,16	7,89	12,55
Woyla Barat	2,98	8,45	5,72	7,83	7,58	7,70	8.047	-4,85	0,87	4,76
Woyla Timur	2,42	7,07	4,75	4,09	3,35	3,72	5.374	-1,67	3,72	4,05
Panton Reu	3,50	9,77	6,64	6,27	3,94	5,11	6.855	-2,77	5,84	5,89
Jumlah	5,03	13,23	9,13	9,90	8,18	9,04	204.475	-4,87	5,05	9,09

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Gambar 6.4. 1.
Grafik Rata-Rata Migrasi Netto Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 dan 2023



BAB VII

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang tersebut dengan menyiapkan semua perangkatnya karena Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib, yang merupakan hak dasar bagi seluruh warga Negara. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam arti luas merupakan usaha Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kependudukan

Pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kerja atas administrasi kependudukan oleh pemerintah yang terdiri dari : pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), pengkoordinasian pendaftaran dan penerbitan KTP, pencatatan mutasi penduduk dan pengelolaan data penduduk. Pencatatan merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka menyelenggarakan administrasi kependudukan berupa pelayanan pemerintah yang menyangkut kedudukan hukum seseorang dimana pada suatu saat tertentu dapat digunakan sebagai bukti autentik bagi yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pencatatan di bidang kependudukan tersebut meliputi peristiwa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak yang merupakan bagian *public regulations*.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, maka ada beberapa strategi yang ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja personil untuk melayani masyarakat;

- c. Validasi data secara periodik;
- d. Melaksanakan optimalisasi pelayanan (terjangkau, mudah, tepat transparan akuntabel, adanya kepastian waktu);
- e. Pemenuhan sarana dan prasarana secara prioritas dan bertahap;
- f. Pengelolaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat yang Responsif dan *up to date*;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 mempunyai sasaran pelayanan administrasi kependudukan dari sasaran tersebut sebagai indikator target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebesar 99%;
2. Persentase Kepemilikan KTP-el sebesar 99,4%;
3. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 50%;
4. Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun sebesar 98%;
5. Persentase Wajib KTP yang menginstal Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25%;
6. Persentase Penerapan Buku Pokok Pemakaman di semua pemakaman umum/desa 75%;
7. Jumlah OPD yang melakukan PKS dan hak akses Pemanfaatan Data minimal 15 OPD;
8. Jumlah OPD yang mendapat hak akses Pemanfaatan Data minimal 15 OPD;

Sedangkan untuk hasilnya/*outcome* sebagai indikatornya yaitu meningkatnya permohonan Pelayanan Administrasi kependudukan dengan memenuhi target kinerja dan tercapainya indikator sasaran yaitu cakupan kepemilikan KK, cakupan KTP-el, cakupan kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, cakupan kepemilikan akta kematian, dan jumlah PKS Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD khusus bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Sedangkan untuk bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menjadi indikator kinerja utama berupa :

- a) Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) , dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah KK terbit}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100\%$$

b) Persentase Cakupan Kepemilikan KTP, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah KTP-Elektronik yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100\%$$

c) Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang Lahir tahun N yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah kelahiran pada Tahun N}} \times 100\%$$

d) Persentase Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian, dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kematian tahun N yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan di tahun N}} \times 100\%$$

Sesuai undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 7 huruf g bahwa pemerintah kabupaten yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat mempunyai kewenangan meliputi penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Adapun cakupan kepemilikan dokumen kependudukan antara lain sebagai berikut:

7.1. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)


Kartu keluarga merupakan salah satu dari dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut. Persentase kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Aceh Barat berguna untuk mengetahui jumlah keluarga dengan profil anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab administratif Kabupaten Aceh Barat. Adapun jumlah kepemilikan kartu keluarga menurut jenis kelamin dan kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 7.1. 1.
Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)			%
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah	
Johan Pahlawan	15.509	4.066	19.575	19.548	27	19.521	99,7
Kaway XVI	5.477	1.639	7.116	7.101	15	7.086	99,6
Sungai Mas	1.229	312	1.541	1.538	3	1.535	99,6
Woyla	3.758	1.029	4.787	4.781	6	4.775	99,7
Samatiga	4.295	1.152	5.447	5.438	9	5.429	99,7
Bubon	1.806	515	2.321	2.319	2	2.317	99,8
Arongan Lambalek	3.214	885	4.099	4.092	7	4.085	99,7
Pante Ceureumen	3.118	777	3.895	3.890	5	3.885	99,7
Meureubo	7.865	1.962	9.827	9.812	15	9.797	99,7
Woyla Barat	2.177	621	2.798	2.796	2	2.794	99,9
Woyla Timur	1.420	401	1.821	1.820	1	1.819	99,9
Panton Reu	1.770	504	2.274	2.269	5	2.264	99,6
Jumlah	51.638	13.863	65.501	65.404	97	65.307	99,7

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Gambar 7.1. 1.
Grafik Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023



Dari tabel di atas menggambarkan jumlah kepala keluarga pada tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 65.501 kepala keluarga, yang dikepalai laki-laki sebanyak 51.638 jiwa dan yang dikepalai perempuan sebesar 13.863 jiwa. Sedangkan cakupan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Aceh Barat secara keseluruhan meningkat dibanding pada tahun sebelumnya mencapai 99,7% dan yang belum memiliki kartu keluarga hanya tersisa sebanyak 97 orang.

7.2. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Nilai penting kepemilikan KTP elektronik bagi perlindungan warga negara adalah untuk mengurangi resiko perdagangan manusia dari Negara atau daerah lain ke Kabupaten/Kota/ Provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, KTP-el juga memiliki manfaat untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk. Penduduk yang telah memiliki KTP-el secara tidak langsung telah mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat. Sedangkan masa berlaku KTP-el sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berlaku seumur hidup. Adapun cakupan kepemilikan KTP-el Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7.2. 1.
Kepemilikan KTP Elektronik Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Wajib KTP			Kepemilikan KTP-EL		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Belum Perekaman	Sudah Perekaman	%
Johan Pahlawan	22.656	23.204	45.860	974	44.886	97,9
Kaway XVI	7.897	8.067	15.964	295	15.669	98,2
Sungai Mas	1.718	1.682	3.400	97	3.303	97,1
Woyla	5.194	5.326	10.520	168	10.352	98,4
Samatiga	6.070	6.043	12.113	277	11.836	97,7
Bubon	2.598	2.632	5.230	100	5.130	98,1
Arongan Lambalek	4.600	4.473	9.073	245	8.828	97,3
Pante Ceureumen	4.297	4.357	8.654	193	8.461	97,8
Meureubo	11.342	11.109	22.451	441	22.010	98,0
Woyla Barat	3.026	2.975	6.001	113	5.888	98,1
Woyla Timur	1.966	1.980	3.946	67	3.879	98,3
Panton Reu	2.492	2.532	5.024	119	4.905	97,6
Jumlah	73.856	74.380	148.236	3.089	145.147	97,9

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP-el tahun 2023 meningkat cukup signifikan jika dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,9%. Hal ini masih terasa kurang karena belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 99,4% untuk Tahun 2023. Keberhasilan ini didukung oleh animo masyarakat dalam membuat KTP-el cukup tinggi ditambah lagi dengan ketersediaan blangko KTP-el yang memadai.

Namun demikian, tidak menafikan masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el termasuk penduduk yang masih dalam proses mengurus KTP-el dan belum berstatus *Print Ready Record* (PRR). Meskipun cakupan kepemilikan dokumen KTP-el belum mencapai 100%, sosialisasi dan kampanye sadar KTP-el akan selalu menjadi program prioritas Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat.

7.3. Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu identitas anak (KIA) yang selanjutnya disebut KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.


Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat baru memulai menerbitkan KIA sejak tahun 2019 yang diperuntukkan bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagai salah satu bentuk dari layanan terintegrasi. Sehingga, dalam 1 tahun persentase kepemilikan KIA meningkat secara signifikan berkat adanya layanan terintegrasi. Adapun jumlah kepemilikan KIA dan rincian per kecamatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.3. 1.
Kepemilikan Kartu Identitas Anak Kabupaten Aceh Barat
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Anak Usia KIA			Kepemilikan KIA			%
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Johan Pahlawan	10.441	9.933	20.374	5.214	4.941	10.155	49,8
Kaway XVI	3.221	2.989	6.210	1.498	1.583	3.081	49,6
Sungai Mas	664	582	1.246	361	371	732	58,7
Woyla	2.053	1.894	3.947	899	1.023	1.922	48,7
Samatiga	2.298	2.153	4.451	1.251	1.313	2.564	57,6
Bubon	962	925	1.887	542	566	1.108	58,7
Arongan Lambalek	1.763	1.727	3.490	975	1.098	2.073	59,4
Pante Ceureumen	1.796	1.664	3.460	723	721	1.444	41,7
Meureubo	5.033	4.599	9.632	2.885	2.510	5.395	56,0
Woyla Barat	1.116	1.045	2.161	675	582	1.257	58,2
Woyla Timur	789	752	1.541	463	418	881	57,2
Panton Reu	1.051	926	1.977	716	598	1.314	66,5
Jumlah	31.187	29.189	60.376	16.202	15.724	31.926	52,9

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 7.3. 1.
Grafik Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Kabupaten Aceh Barat Menurut Kecamatan Tahun 2023



Bila dilihat dari tabel dan grafik di atas, jumlah kepemilikan KIA di Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun 2023 sebanyak 31.926 jiwa atau 52,9% dari total anak usia KIA di Kabupaten Aceh Barat. Melihat persentase tersebut Kabupaten Aceh Barat sudah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 50% pada tahun 2023 untuk kepemilikan KIA.

Hal ini tentu mengembirakan, namun untuk selanjutnya dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

7.4. Kepemilikan Akta Kelahiran

Esensi kepemilikan akte kelahiran bagi anak didasarkan pada pemenuhan hak azasi manusia (HAM) yang merupakan hak dasar setiap anak untuk memperoleh akte kelahiran. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan identitas dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak). Selain itu, bila ditinjau dari unsur keperdataan, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran (Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan demikian, apabila anak usia 0-18 tahun tidak memiliki akte kelahiran akan terjadinya pelanggaran HAM, negara belum dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya, karena akte-akte hasil pencatatan sipil merupakan hak azasi setiap anak. Selain itu, anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran sulit untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, sehingga anak-anak tersebut akan menjadi objek *human trafficking* dan kekerasan dari lingkungannya.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri memang telah menetapkan target kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun untuk seluruh provinsi di Indonesia. Bila dilihat dari target nasional yang ingin dicapai, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan target 75% untuk tahun 2015 dan target sebesar 85% pada akhir periode masa pemerintahan Jokowi-JK Tahun 2019. Namun, pada kenyataannya sampai dengan semester 1 tahun 2015 persentase kepemilikan akte

secara nasional belum mencapai target yaitu sebesar 31,71%. Penyebab rendahnya kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain sebagai berikut :

1. Data hasil pencatatan sipil (kelahiran) di Disdukcapil sebelum diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2006, belum menggunakan SIAK (manual). Sedangkan target 0-18 tahun memerlukan pencatatan menggunakan SIAK sejak pencatatan peristiwa kelahiran tahun 1997;
2. Masyarakat pada umumnya belum menganggap penting untuk memiliki akta-akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terisolir dan Terpencil);
3. Masih terdapat regulasi yang sulit untuk dilaksanakan dalam melakukan pencatatan kelahiran (saksi peristiwa, buku nikah, surat ket lahir, dan lain-lain). Selain itu, belum berjalannya sistem pelayanan *online* di kecamatan, karena dukungan sarana dan prasarana;

Sementara itu, kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 64,52% dari total penduduk Kabupaten Aceh Barat. Hal ini beralasan mengingat kepemilikan akta kelahiran bagi usia diatas 18 tahun belum berasal dari SIAK atau masih akta versi manual dan belum dikonversikan. Padahal jika dilihat kepentingan kepemilikan akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi para orang-orang tua yang ingin naik haji ataupun umroh, sebagai syarat pengurusan passport. Adapun rincian kepemilikan akta kelahiran segala usia menurut kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.4. 1.
Kepemilikan Akta Kelahiran Semua Usia
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepemilikan Akta Kelahiran			%
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Johan Pahlawan	32.493	32.490	64.983	20.726	21.067	41.793	64,31
Kaway XVI	10.930	10.872	21.802	7.047	6.782	13.829	63,43
Sungai Mas	2.302	2.197	4.499	1.456	1.230	2.686	59,70
Woyla	7.097	7.095	14.192	4.474	4.165	8.639	60,87
Samatiga	8.222	8.028	16.250	5.503	5.312	10.815	66,55
Bubon	3.501	3.499	7.000	2.374	2.292	4.666	66,66
Arongan Lambalek	6.221	6.068	12.289	4.701	4.484	9.185	74,74
Pante Ceureumen	5.960	5.916	11.876	3.723	3.591	7.314	61,59
Meureubo	15.954	15.354	31.308	10.548	9.863	20.411	65,19
Woyla Barat	4.076	3.971	8.047	2.617	2.335	4.952	61,54
Woyla Timur	2.697	2.677	5.374	1.825	1.622	3.447	64,14
Panton Reu	3.464	3.391	6.855	2.186	2.001	4.187	61,08
Jumlah	102.917	101.558	204.475	67.180	64.744	131.924	64,52

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.


Melihat fakta tersebut di atas sangat berbanding terbalik kondisinya dengan persentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2023 yang hampir melewati target nasional sebesar 98%. Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 menunjukkan bahwa persentase kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat sudah mencapai 97,59%. Persentase tertinggi kepemilikan akta kelahiran terdapat di Kecamatan Samatiga sebesar 98,20% dan Kecamatan Meureubo sebesar 98,11%. Adapun jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun Tahun 2023 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 7.4. 2.
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Anak Usia 0-18 Tahun			Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun			%
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Johan Pahlawan	10.932	10.388	21.320	10.674	10.132	20.806	97,59
Kaway XVI	3.351	3.119	6.470	3.287	3.053	6.340	97,99
Sungai Mas	682	604	1.286	660	581	1.241	96,50
Woyla	2.125	1.961	4.086	2.039	1.894	3.933	96,26
Samatiga	2.406	2.251	4.657	2.355	2.218	4.573	98,20
Bubon	986	966	1.952	961	944	1.905	97,59
Arongan Lambalek	1.848	1.799	3.647	1.797	1.763	3.560	97,61
Pante Ceureumen	1.872	1.731	3.603	1.822	1.682	3.504	97,25
Meureubo	5.264	4.787	10.051	5.172	4.689	9.861	98,11
Woyla Barat	1.150	1.081	2.231	1.116	1.040	2.156	96,64
Woyla Timur	821	773	1.594	800	745	1.545	96,93
Panton Reu	1.097	969	2.066	1.069	953	2.022	97,87
Jumlah	32.534	30.429	62.963	31.752	29.694	61.446	97,59

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, 2023.

Gambar 7.4. 1.
Grafik Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk
Kabupaten Aceh Barat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023



Bila diperhatikan persentase kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2023 meningkat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi bulan Desember 2017 yang hanya mencapai 87,90%. Hal ini berkat masih berjalannya inovasi pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Terintegrasi Dana Desa atau disingkat dengan “AKLAMASI DANSA” yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 melalui Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2017, dengan

memanfaatkan dana desa khusus untuk pengurusan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat.

Aklamasi Dansa merupakan serangkaian kegiatan kerjasama yang melibatkan lintas sektor secara kolaboratif dan berkesinambungan dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat. Kerjasama ini dalam bentuk pelatihan bagi para petugas registrasi gampong (PRG) sekaligus sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dokumen-dokumen kependudukan. Sehingga, dampak yang dirasakan di beberapa gampong di Kabupaten Aceh Barat sudah tuntas administrasi kependudukan dan target pencapaian akta kelahiran usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat melebihi target nasional.

Inovasi Aklamasi Dansa telah berhasil menyelesaikan masalah keengganan masyarakat mengurus dokumen kependudukan melalui peran petugas registrasi gampong (PRG) yang secara pro-aktif hadir langsung menjumpai warga sebagaimana layaknya perwakilan negara yang hadir ke pintu-pintu rumah warga untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Pada tahun 2020, inovasi AKLAMASI DANSA mendapat apresiasi dari Kementerian PAN RB dengan masuk dalam TOP-99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020. Saat ini inovasi ini sudah direplikasi oleh lebih dari 18 Kab/Kota se-Provinsi Aceh dan akan terus bertambah.

7.5. Kepemilikan Akta Kematian

Penyelenggaraan pelayanan pelaporan kematian merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, dimana pada pasal 44 berbunyi: “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”. Dalam ayat berikutnya berbunyi berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan

akta kematian. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Sedangkan dalam hal terjadi kematian seseorang yang jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian (Pasal 44:4-5 UU Nomor 24 Tahun 2013). Untuk meningkatkan pencatatan kematian, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.12/2701/Dukcapil/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang langkah-langkah peningkatan pencatatan kematian antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan jemput bola untuk mencatatkan kematian berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh keluarga atau yang mewakili (RT atau RW);
2. Memerintahkan kepada Dinas Pemakaman atau SKPD yang membidangi pemakaman agar membuat “Buku Pokok Pemakaman” yang diberikan kepada seluruh tempat pemakaman di wilayah masing-masing yang selanjutnya di *entry* kedalam sistem *database* kependudukan nasional dan selanjutnya diterbitkan akta kematian dan perubahan kartu keluarga;
3. Kabupaten/Kota melaporkan ke Gubernur paling lambat tanggal 28 setiap bulannya dan selanjutnya Gubernur melapor ke Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;

Cakupan kepemilikan akta kematian masih tergolong rendah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini disebabkan salah satunya akibat masyarakat tidak melaporkan peristiwa penting kematian pada Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat. Adapun cakupan kepemilikan akta kematian sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 7.5. 1.
Kepemilikan Akta Kematian Penduduk
Menurut Jumlah Kematian Yang Dilaporkan

Kecamatan	Jumlah Kematian Yang Dilaporkan	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Penduduk
Johan Pahlawan	2.449	2.449	64.983
Kaway XVI	581	581	21.802
Sungai Mas	82	82	4.499
Woyla	317	317	14.192
Samatiga	662	662	16.250
Bubon	210	210	7.000
Arongan Lambalek	368	368	12.289
Pante Ceureumen	187	187	11.876
Meureubo	831	831	31.308
Woyla Barat	130	130	8.047
Woyla Timur	91	91	5.374
Panton Reu	147	147	6.855
Jumlah	6.055	6.055	204.475

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Aceh Barat/SIK (diolah), 2023.


Bila diperhatikan pada tabel di atas terlihat bahwa jumlah kepemilikan akta kematian per kecamatan sejak tahun 2009 sampai dengan 2023 sudah mengalami peningkatan, yaitu mencapai 6.055 lembar akta kematian tercetak. Akta kematian memiliki ragam manfaat didalamnya, baik bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah. Akta kematian merupakan persyaratan penting dalam pengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, pensiun dan penetapan status janda/duda. Adapun jumlah kepemilikan akta kematian per jenis kelamin khusus tahun 2023 pada dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 7.5. 2.
Kepemilikan Akta Kematian Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Akta Kematian Tercetak			Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Johan Pahlawan	274	184	458	64.983
Kaway XVI	74	52	126	21.802
Sungai Mas	9	11	20	4.499
Woyla	59	26	85	14.192
Samatiga	75	39	114	16.250
Bubon	16	11	27	7.000
Arongan Lambalek	47	22	69	12.289
Pante Ceureumen	22	9	31	11.876
Meureubo	85	57	142	31.308
Woyla Barat	19	8	27	8.047
Woyla Timur	16	4	20	5.374
Panton Reu	30	10	40	6.855
Jumlah	726	433	1.159	204.475

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester-2 Tahun 2023.

Gambar 7.5. 1.
Grafik Kepemilikan Akta Kematian Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



7.6. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Perlu diketahui kepemilikan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya untuk mereka yang beragama selain agama islam atau non muslim. Disinilah dibutuhkan kerjasama dengan Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) agar masyarakat yang beragama Islam dapat juga terdata telah memiliki buku nikah.

Dalam kenyataannya, animo penduduk non muslim yang mengurus akta perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tergolong masih sangat rendah. Hal ini masih dianggap wajar karena jumlah penduduk non muslim di Kabupaten Aceh Barat hanya sebesar 1.143 jiwa atau 0,6 persen dari total jumlah penduduk. Namun demikian, perlu adanya sosialisasi secara lebih masif kepada penduduk non muslim atau pasangan tanpa akta kawin di Kabupaten Aceh Barat untuk mengurus akta perkawinan pada Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat.

Sementara itu, bila dilihat kepemilikan akta nikah/buku nikah penduduk Kabupaten Aceh Barat untuk semua agama yang bersumber dari kartu keluarga (KK) dengan status kawin tercatat apabila sudah melampirkan buku nikah, dan status kawin belum tercatat apabila belum melampirkan buku nikah. Hal ini akibat adanya perubahan SIAK Terpusat yang mewajibkan untuk menginput nomor buku nikah dan tanggal perkawinan pada biodata WNI. Sehingga apabila penduduk tidak melampirkan buku nikah, secara otomatis akan keluar status kawin belum tercatat. Adapun Jumlah kepemilikan buku nikah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.6. 1.
Kepemilikan Buku Nikah Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Pasangan Menikah			Kepemilikan Buku Nikah		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	%
Johan Pahlawan	14.158	14.159	28.317	17.899	10.418	63,21
Kaway XVI	5.125	5.160	10.285	5.771	4.514	56,11
Sungai Mas	1.164	1.154	2.318	947	1.371	40,85
Woyla	3.534	3.633	7.167	3.149	4.018	43,94
Samatiga	3.842	3.841	7.683	4.232	3.451	55,08
Bubon	1.682	1.712	3.394	1.648	1.746	48,56
Arongan Lambalek	2.961	2.984	5.945	2.702	3.243	45,45
Pante Ceureumen	2.968	2.992	5.960	2.766	3.194	46,41
Meureubo	7.157	7.127	14.284	8.146	6.138	57,03
Woyla Barat	2.009	2.014	4.023	1.621	2.402	40,29
Woyla Timur	1.333	1.359	2.692	1.310	1.382	48,66
Panton Reu	1.646	1.680	3.326	1.492	1.834	44,86
Jumlah	47.579	47.815	95.394	51.683	43.711	54,18

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Aceh Barat/SIAK (diolah), 2024.

Dari tabel di atas terlihat bahwa masih banyak penduduk Kabupaten Aceh Barat yang belum memiliki buku/akta nikah sebanyak 43.711 Jiwa atau baru mencapai 54,18%. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan KUA sebagai lembaga penerbit buku nikah bagi umat muslim. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan itsbat nikah gratis bagi penduduk yang kurang mampu yang dapat bekerja sama dengan Mahkamah Syar'iyah.

7.7. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Akta perceraian adalah suatu bukti outentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila akta perkawinan dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui pengadilan negeri yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, untuk selanjutnya baru dicatatkan atau didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukkan untuk itu. Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat

digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya. Adapun jumlah kepemilikan akta perceraian sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.176 orang yang berasal dari 12 Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7.7. 1.
Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Kabupaten Aceh Barat
Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Perceraian			Kepemilikan Akta Perceraian		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Memiliki	Belum Memiliki	%
Johan Pahlawan	340	607	947	556	391	58,71
Kaway XVI	79	186	265	86	179	32,45
Sungai Mas	19	34	53	22	31	41,51
Woyla	55	151	206	52	154	25,24
Samatiga	62	103	165	76	89	46,06
Bubon	27	54	81	43	38	53,09
Arongan Lambalek	46	103	149	39	110	26,17
Pante Ceureumen	49	97	146	46	100	31,51
Meureubo	140	260	400	206	194	51,50
Woyla Barat	32	80	112	17	95	15,18
Woyla Timur	14	52	66	14	52	21,21
Panton Reu	14	52	66	19	47	28,79
Jumlah	877	1.779	2.656	1.176	1.480	44,28

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Sementara itu, menurut data dari kantor Mahkamah Syari'ah Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah peristiwa perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2023 sebanyak 172 kasus di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Perceraian tersebut terjadi akibat beberapa faktor diantaranya meninggalkan salah satu pihak sebanyak 4 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 9 kasus, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebanyak 138 kasus, faktor ekonomi sebanyak 19 kasus serta akibat mabuk 1 kasus dan judi sebanyak 1 kasus.

Tabel 7.7. 2.
Perceraian Menurut Faktor dan Kecamatan
Dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023

Kecamatan	Faktor Penyebab Perceraian					Jumlah
	Meninggalkan Salah Satu Pihak	KDRT	Perselisihan & Pertengkaran	Ekonomi	Mabuk/Madat /Judi/Penjara	
Johan Pahlawan	1	2	49	9	1	62
Kaway XVI	2	1	8	3	0	14
Sungai Mas	0	0	2	1	0	3
Woyla	0	0	11	1	0	12
Samatiga	0	0	7	0	0	7
Bubon	0	0	9	0	0	9
Arongan Lambalek	0	0	7	2	0	9
Pante Ceureumen	1	0	8	1	0	10
Meureubo	0	4	25	2	1	32
Woyla Barat	0	0	3	0	0	3
Woyla Timur	0	0	2	0	0	2
Panton Reu	0	2	7	0	0	9
Jumlah	4	9	138	19	2	172

Sumber : Mahkamah Syari'yah Meulaboh, 2024 (diolah).

Melihat masih rendahnya kepemilikan akta perceraian di Kabupaten Aceh Barat menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran warga masyarakat yang belum melaporkan kasus perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk dicatatkan pada dokumen kependudukannya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Dinas Dukcapil untuk melakukan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat agar terwujud kesadaran pentingnya administrasi kependudukan menuju Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA.

7.8. Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Identitas digital juga merupakan alat bagi seseorang untuk membuktikan identitasnya secara *online* ketika mengakses layanan pemerintah dan swasta. Dasar hukum penggunaan IKD tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

IKD dapat memvisualisasikan KTP secara digital (menjadi KTP Digital) agar tidak diperlukan lagi fotocopy KTP. IKD juga dapat berperan sebagai *single sign on* (SSO) bagi seseorang untuk memverifikasi identitas mereka secara *online*, menjadi kunci untuk mengakses layanan secara *online*, serta sebagai mekanisme untuk memberikan persetujuan pemanfaatan data (*consent*). Itu artinya tidak diperlukan lagi foto *selfie* memegang KTP untuk mendaftar dan mendapatkan sebuah layanan secara *online*.

Selain itu, IKD juga dapat berperan sebagai *digital wallet* yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan dokumen lainnya (NPWP, Kartu BPJS Kesehatan, Kartu ASN, Sertifikat Vaksin dsb). Adapun tujuan penggunaan IKD menurut Pasal 14 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk;
3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
4. Mengamankan kepemilikan Identitas kependudukan digital melalui system autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data;

Adapun layanan *online* yang sudah tersedia pada IKD antara lain sebagai berikut :

1. Permohonan cetak kartu keluarga (KK);
2. Permohonan cetak biodata WNI;
3. Surat Keterangan Pindah (Individu);
4. Golongan Darah;
5. Kelahiran WNI (Biodata belum memiliki NIK);
6. Kelahiran WNI (Biodata telah memiliki NIK);
7. Kematian.

Jika melihat jumlah pengguna IKD yang sudah meng-*install*/mengunduh dan mengaktivasi IKD diseluruh Indonesia saat ini baru mencapai 9.224.012 pengguna. Sedangkan jumlah pengguna IKD di Kabupaten Aceh Barat dari pertama di-*launching* pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan Kemendagri sebesar 25% untuk tahun 2023. Adapun jumlah kepemilikan IKD di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut :

Tabel 7.8. 1.
Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2024

Kecamatan	Kepemilikan KTP-EL		Kepemilikan IKD			%
	Wajib KTP	Sudah Perekaman	Sudah Aktivasi	Belum Aktivasi	Pengguna IKD	
Johan Pahlawan	45.860	44.903	826	24	850	1,89
Kaway XVI	15.964	15.675	86	3	89	0,57
Sungai Mas	3.400	3.303	9	0	9	0,27
Woyla	10.520	10.351	97	3	100	0,97
Samatiga	12.113	11.838	107	1	108	0,91
Bubon	5.230	5.131	30	1	31	0,60
Arongan Lambalek	9.073	8.826	31	1	32	0,36
Pante Ceureumen	8.654	8.464	35	0	35	0,41
Meureubo	22.451	22.013	190	6	196	0,89
Woyla Barat	6.001	5.890	25	2	27	0,46
Woyla Timur	3.946	3.875	12	0	12	0,31
Panton Reu	5.024	4.906	23	0	23	0,47
Jumlah	148.236	145.175	1.471	41	1.512	1,04

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri, Semester-2 Tahun 2023 (diolah).

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pengguna IKD di Kabupaten Aceh Barat sampai dengan bulan Juni tahun 2024 baru mencapai 1% dari total wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Sementara dari 850 pengguna IKD terdapat 24 user yang belum mengaktifkan IKD tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena pada saat registrasi *email* yang diterima masyarakat belum masuk dan/atau sedang terjadi gangguan pada server, sehingga pengguna tidak tuntas menyelesaikan registrasi.

Melihat data tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat untuk terus menggenjot kepemilikan IKD dikalangan masyarakat yang memiliki *gadget*, agar target 25% secara nasional dapat tercapai. Terlebih lagi sejak terbitnya Instruksi Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Dalam intruksi tersebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk mempercepat layanan digital nasional, melalui Digital ID atau IKD, pembayaran digital (*digital payment*) dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik yang berorientasi pada pengguna. Presiden mengharapkan identitas digital tersebut sudah bisa digunakan sebagai kunci akses untuk mendapatkan pelayanan pemerintah melalui layanan SPBE prioritas pada bulan Juni 2024.

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Aceh Barat di masa depan adalah bagaimana mengoptimalkan bonus demografi. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Kabupaten Aceh Barat akan mencapai puncak *windows of opportunity* tahun 2035. Sebagai fondasi utama dari tujuan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan adalah tersedianya data dan informasi kependudukan yang memadai. Adapun kesimpulan dari seluruh pokok pembahasan pada bab-bab sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok usia 20-45 tahun di Kabupaten Aceh Barat tahun 2023 sebesar 45,88%. Kelompok ini merupakan salah satu bagian dari kelompok usia produktif yang perlu mendapat perhatian khusus di bidang pendidikan dan kesehatan untuk mengoptimalkan bonus demografi pada tahun 2035. Terlebih lagi kelompok usia 20-45 tahun yang jumlahnya hampir mencapai 50% ini perlu dipersiapkan kebutuhan lapangan pekerjaan, dan kecakapan bertahan hidup untuk menciptakan pendapatan ekonomis bagi dirinya sendiri;
2. Cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun 2023 hanya 1.159 lembar akta kematian tercetak dari 1.159 kasus kematian yang dilaporkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian. sehingga perlu upaya yang lebih sistematis dan terfokus agar data kependudukan dapat ditingkatkan akurasinya;
3. Penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2023 adalah jenis disabilitas mental/Jiwa sebesar 221 jiwa, jumlah penyandang disabilitas mental/jiwa ini mengalami penurunan dibanding tahun 2022 lalu sebanyak 14 orang.

Adapun jenis disabilitas yang terendah adalah disabilitas fisik dan mental sebanyak 9 orang. Dari data penyandang disabilitas ini diharapkan peran aktif pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menyediakan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, serta mengubah stigma masyarakat agar membiasakan diri dalam penyebutan istilah Penyandang Cacat menjadi Penyandang Disabilitas untuk menuju Indonesia yang lebih inklusif.

8.2. Saran dan Rekomendasi

Sesuai dengan tujuan utama dari penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024, dan setelah menginventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, maka berikut adalah beberapa rekomendasi dan saran tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas ruang pelayanan untuk kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan citra positif Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Sarana kantor yang memadai memberikan kesan profesional. Selain itu dibutuhkan pengadaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan pada pusat-pusat perbelanjaan (*Mall*) yang akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan adminduk secara mandiri melalui aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Pengguna IKD di Kabupaten Aceh Barat baru mencapai 1% dari total wajib KTP yang telah melakukan perekaman. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Barat untuk terus menggenjot kepemilikan IKD agar target 25% secara nasional dapat tercapai. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya

dengan cara jemput bola ke Dinas/instansi pemerintah dan menghidupkan kembali program *Dukcapil Goes to Campus* terkait penggunaan IKD kepada mahasiswa.

3. Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hendaknya dapat membantu memfasilitasi dalam melakukan perjanjian kerjasama (PKS) Non Pemanfaatan Data dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis maupun melalui pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR) bagi perusahaan atau toko-toko yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Sehingga anak-anak selaku penerima manfaat merasakan dampak terhadap kepemilikan KIA.

Dengan demikian, harapan kami semoga buku profil perkembangan kependudukan Tahun 2024 ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat. Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat. 2024. *Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka Tahun 2024*. Meulaboh: BPS.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat. 2022. *Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026*. Meulaboh.
- Dadek, Teuku., Yuzar, Hendri., dkk. 2016. *Komoditi Produk Jenis Usaha Unggulan Kabupaten Aceh Barat*. Meulaboh: Bappeda Aceh Barat.
- De Jong, Gordon., Fawcett, James T. 1981, *Motivation for Migration: An Assesment and Value-Expectancy Research Model*. New York: Pergamon Press Studies.
- Faturochman., Dwiyanto, Agus. 2000. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Mantra, Ida Bagoes. 2012. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Norris, Robert, E. 1972. *Migration as Spatial Interaction : Journal of Geography. Volume LXXI*. Number 175.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2007. *Mencari Indonesia : Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press.
- Tukiran., Haris, Abdul., Kutanegara, Pande Made., Setiadi. 2002. *Mobilitas Penduduk Indonesia : Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.